

Turnitin Originality Report

Processed on: 08-Nov-2021 20:18 WIB
 ID: 1696641513
 Word Count: 13223
 Submitted: 1

Skripsi FH UWKS By Aprilia Sukmawati

Similarity Index
28%

Similarity by Source

Internet Sources: 27%
 Publications: 7%
 Student Papers: 16%

< 1% match (Internet from 04-Apr-2021)
<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/30292/187005001.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

< 1% match (Internet from 22-Feb-2021)
<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/11144/140200298.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

< 1% match (Internet from 20-Nov-2020)
<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/4065/157005067.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

< 1% match (Internet from 16-Jun-2021)
<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/31089/160200254.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

< 1% match (Internet from 14-Mar-2021)
<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/16333/150200583.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

< 1% match (student papers from 30-Sep-2019)
[Submitted to Sriwijaya University on 2019-09-30](#)

< 1% match (student papers from 16-Jul-2019)
[Submitted to Sriwijaya University on 2019-07-16](#)

< 1% match (student papers from 03-Sep-2019)
[Submitted to Sriwijaya University on 2019-09-03](#)

< 1% match (student papers from 14-Dec-2020)
[Submitted to Sriwijaya University on 2020-12-14](#)

< 1% match (student papers from 27-Dec-2019)
[Submitted to Sriwijaya University on 2019-12-27](#)

< 1% match (student papers from 14-Dec-2018)
[Submitted to Sriwijaya University on 2018-12-14](#)

< 1% match (student papers from 17-Apr-2021)
[Submitted to Universitas Islam Indonesia on 2021-04-17](#)

< 1% match (student papers from 10-Oct-2019)
[Submitted to Universitas Islam Indonesia on 2019-10-10](#)

< 1% match (student papers from 19-Jul-2018)
[Submitted to Universitas Islam Indonesia on 2018-07-19](#)

< 1% match (student papers from 12-Oct-2018)
[Submitted to Universitas Islam Indonesia on 2018-10-12](#)

< 1% match (student papers from 16-Apr-2021)
[Submitted to Universitas Islam Indonesia on 2021-04-16](#)

< 1% match (student papers from 02-Mar-2018)
[Submitted to Universitas Islam Indonesia on 2018-03-02](#)

< 1% match (student papers from 04-Mar-2020)
[Submitted to Udayana University on 2020-03-04](#)

< 1% match (student papers from 19-Mar-2018)
[Submitted to Udayana University on 2018-03-19](#)

< 1% match (student papers from 22-Dec-2015)
[Submitted to Udayana University on 2015-12-22](#)

< 1% match (student papers from 11-Aug-2017)
[Submitted to Udayana University on 2017-08-11](#)

< 1% match (student papers from 03-Aug-2021)
[Submitted to Udayana University on 2021-08-03](#)

< 1% match (student papers from 17-Jan-2018)
[Submitted to Udayana University on 2018-01-17](#)

< 1% match (student papers from 27-Apr-2021)
[Submitted to Universitas Airlangga on 2021-04-27](#)

< 1% match (student papers from 08-Apr-2021)
[Submitted to Universitas Airlangga on 2021-04-08](#)

< 1% match (student papers from 17-Oct-2018) Submitted to Universitas Jember on 2018-10-17
< 1% match (student papers from 10-Jul-2019) Submitted to Universitas Jember on 2019-07-10
< 1% match (student papers from 28-Sep-2018) Submitted to Universitas Jember on 2018-09-28
< 1% match (Internet from 28-Jan-2021) http://repository.ummat.ac.id/762/1/%28%20Cover%20-%20BAB%20III%20%29%20616110156-Salabi%20Mujahid-Hukum%20Pidana.pdf
< 1% match (Internet from 19-Dec-2020) https://core.ac.uk/download/pdf/287209912.pdf
< 1% match (Internet from 08-Jun-2020) http://digilib.unila.ac.id/31014/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
< 1% match (Internet from 05-Aug-2019) http://digilib.unila.ac.id/13366/12/BAB%20II.pdf
< 1% match (Internet from 23-Jul-2020) http://digilib.unila.ac.id/21942/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
< 1% match () Hasibuan, Marni. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Menyerupai Sengaja Hubungan Dengan Pasal 351 Ayat (3) KUHP", 2020
< 1% match (Internet from 12-Dec-2020) https://www.adzanri.com/2020/04/perindungan-hukum-profesi-keperawatan.html
< 1% match (Internet from 07-Dec-2020) https://www.adzanri.com/2018/03/peran-advokasi-perawat-dalam-pelayanan.html
< 1% match (Internet from 01-Dec-2020) https://www.adzanri.com/2020/05/perindungan-hukum-perawat-dalam.html
< 1% match (Internet from 24-Oct-2021) https://eprints.umm.ac.id/75721/36/BAB%20I.pdf
< 1% match () Afandi, Fery Kusnaini. "JAMINAN HASIL TRANSAKSI FIDUSIA(Studi di TINDAKAN PENYIDIK DALAM MENANGANI SINDIKAT PENADAHAN ATAS OBJEK Kepolisian Resort Kota Malang)", 2020
< 1% match (Internet from 26-Feb-2020) http://eprints.umm.ac.id/59714/3/BAB%20II.pdf
< 1% match (Internet from 29-Oct-2019) http://nofi13.blogspot.com/2018/03/profesi-keperawatan.html
< 1% match (Internet from 11-Oct-2019) http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12507/G.%20BAB%203.pdf
< 1% match (Internet from 26-Apr-2021) http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alqanun/article/download/7534/3375
< 1% match (Internet from 09-May-2019) http://lib.ui.ac.id/file?file=digital%2F20315400-S43884-Pertanggungjawaban+pidana.pdf
< 1% match (Internet from 17-Jun-2021) http://lib.ui.ac.id/file?file=digital%2F20299058-T30004-Bertinus+Haryadi+Nugroho.pdf
< 1% match () Lisalmi, 140402072. "Urgensi Pemahaman Konseling Islam Bagi Perawat RSUD (Studi Deskriptif Analitis Pada Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Takengon)", 2019
< 1% match () Zailani, 141209583. "Tradisi Tube dalam Masyarakat Gayo (Studi Kasus di Kabupaten Bener Meriah)", 2017
< 1% match (Internet from 31-Aug-2021) https://123dok.com/document/zp1v050z-pendahuluan-latar-belakang-pengangkutan-merupakan-bidang-kegiatan-kehidupan.html
< 1% match (Internet from 01-Dec-2020) https://123dok.com/document/8ydxewjz-korelasi-keselamatan-pelaporan-kesalahan-kesehatan-peningkatan-keselamatan-kesehatan.html
< 1% match (Internet from 29-Nov-2020) https://123dok.com/document/1y9nn3dz-perindungan-hukum-terhadap-jurnalis-korban-tindak-pidana-penganiayaan.html
< 1% match (student papers from 01-Sep-2021) Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II on 2021-09-01
< 1% match (Internet from 10-Apr-2018) http://repository.unika.ac.id/15157/4/14.C2.0038%20Viona%20Carmelite%20BAB%20III.pdf
< 1% match () Asmara, Gregorius Yoga Panji, Mangesti, Yovita Arie. "Urgensi Psikolegal Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Anak", Magister Hukum UNS Tahun 2017

< 1% match (student papers from 28-Aug-2021) Submitted to Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia II on 2021-08-28
< 1% match (student papers from 28-Aug-2021) Submitted to Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia II on 2021-08-28
< 1% match (student papers from 04-Jan-2021) Submitted to Universitas Lancang Kuning on 2021-01-04
< 1% match (Internet from 29-Dec-2019) https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/download/2663/1742
< 1% match (Internet from 29-Jul-2020) http://repository.unpas.ac.id/48265/6/BAB%20II.pdf
< 1% match (Internet from 12-Aug-2019) http://repository.unpas.ac.id/4981/1/artikel%20aziiz_ok.docx
< 1% match (student papers from 30-Nov-2019) Submitted to Lambung Mangkurat University on 2019-11-30
< 1% match (student papers from 07-Dec-2020) Submitted to Lambung Mangkurat University on 2020-12-07
< 1% match (Internet from 04-Sep-2021) https://m.mediaindonesia.com/humaniora/408342/pening-bagi-perawat-memahami-seluk-beluk-perindungan-hukum
< 1% match (Internet from 30-Nov-2020) https://martayoliroza.wordpress.com/2017/04/18/perbedaan-peran-bidan-dan-perawat/
< 1% match (Internet from 08-Jan-2021) https://malaikathujanblog.blogspot.com/2015/05/
< 1% match (student papers from 02-May-2017) Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2017-05-02
< 1% match (student papers from 11-Aug-2021) Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2021-08-11
< 1% match (Internet from 11-Jul-2016) http://dokumen.tips/documents/hubungan-antara-konsep-diri-dengan-konflik-peran-ganda-pada-perawat-wanita.html
< 1% match (Internet from 11-Sep-2020) http://muhammad-darwis.blogspot.com/2010/10/ngah-darwis-perindungan-saksi-dan.html
< 1% match (Internet from 29-Nov-2019) https://www.coursehero.com/file/39133966/HPKpptx/
< 1% match (Internet from 14-Feb-2019) https://www.coursehero.com/file/p3vu63go/5-Penutup-Kesimpulan-Berdasarkan-hasil-temuan-penelitian-dan-pengujian/
< 1% match (Internet from 30-Mar-2020) https://edoc.pub/skripsi-rinidocx-pdf-free.html
< 1% match (Internet from 06-Jan-2021) https://septa-candra.blogspot.com/2015/05/perumusan-ketentuan-pidana-dalam.html
< 1% match (Internet from 13-Nov-2020) https://kamilatulelsi.wordpress.com/
< 1% match (Internet from 28-Feb-2019) https://pt.scribd.com/document/351444472/Pedoman-Pelayanan-Mutu-Dan-Keselamatan-Pasien-TERBARU
< 1% match (Internet from 26-May-2020) https://pt.scribd.com/doc/248144800/Case-2-BHBP-5
< 1% match (student papers from 18-Sep-2021) Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang on 2021-09-18
< 1% match (student papers from 18-Sep-2021) Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang on 2021-09-18
< 1% match (Internet from 12-Mar-2017) http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/23526/SKRIPSI%20HIKMAH%20%28PENGANIAYAAN%20DAN%20PENGRUSAKAN%20sequence=1
< 1% match (Internet from 24-Dec-2016) http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/22363/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-IRWANDI%20HUSNI.pdf?sequence=1
< 1% match (publications) Haerannah Haerannah, Amriyanto Amriyanto, "Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Bentuk Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana dan Korban Proses Penegakan Hukum di Indonesia", de Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 2020
< 1% match (student papers from 03-Jan-2020) Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya on 2020-01-03
< 1% match (Internet from 10-Apr-2020) https://es.scribd.com/document/397354455/REFKA-penganiayaan

< 1% match (Internet from 08-Apr-2021) https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jiis/article/view/49-60
< 1% match (Internet from 02-Feb-2021) http://elibs.unigres.ac.id/564/1/buku%20pengantar%20hukum%20pidana-revcompressed.pdf
< 1% match (Internet from 19-Jun-2019) http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/download/1497/1300
< 1% match (Internet from 04-Dec-2018) http://beritahukuman.blogspot.com/2015/11/
< 1% match (Internet from 03-Apr-2021) http://eprintslib.ummg.ac.id/922/1/15.0201.0077_BAB%20I%2C%20BAB%20II%2C%20BAB%20III%2C%20BAB%20V.pdf
< 1% match (Internet from 12-Nov-2020) https://qdoc.tips/snars-edisi-1-lengkap-rev-31-jul-2017pdf-pdf-free.html
< 1% match (student papers from 20-Oct-2020) Submitted to University of Oklahoma on 2020-10-20
< 1% match (Internet from 30-Aug-2021) https://adoc.pub/bab-2-tinjauan-pustaka-perilaku-pemanfaatan-pelayanan-keseha.html
< 1% match (Internet from 13-Aug-2020) http://repository.unair.ac.id/97087/4/4.%20BAB%20I%20PENDAHULUAN%20.pdf
< 1% match (Internet from 13-Nov-2020) https://info-gamepc.blogspot.com/2016/09/
< 1% match (Internet from 21-Jun-2020) https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/download/2334/1571
< 1% match (Internet from 14-Nov-2020) http://komaruzzamansh.over-blog.com/2014/10/tinjauan-yuridis-terhadap-perindungan-saksi-dan-korban-dalam-sistem-peradilan-pidana-s-k-r-i-p-s-i-diajukan-untuk-memenuhi-sebagian
< 1% match (Internet from 23-Jun-2021) https://ojs.udb.ac.id/index.php/HUBISINTEK/article/download/1006/869/
< 1% match (Internet from 15-Nov-2020) https://danangsucahyo.blogspot.com/2013/01/peran-korban-ditinjau-menurut.html
< 1% match (Internet from 13-Jun-2019) https://issuu.com/tifafoundation/docs/ebook.menembus.tembok.lap.tahunan.2006_lbh_semrang
< 1% match () Siska, Siska. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan dan Pengrusakan Barang Orang Lain (Studi Kasus Putusan No. 352/Pid.B/2015/PN.SGM.)", 2017
< 1% match (Internet from 15-Jul-2017) http://suksesdantrik.blogspot.com/2011/04/makalah-perlakuan-terhadap-pasien-dalam_17.html
< 1% match (Internet from 08-Jul-2021) https://voi.id/berita/45230/penganiayaan-perawat-di-siloam-palembang-oleh-jason-tjakrawinata-persi-fasilitas-bantuan-hukum-nakes-yang-terancam
< 1% match (Internet from 15-Nov-2019) https://www.scribd.com/document/330903816/Pedoman-Peningkatan-Mutu-Dan-Keselamatan-Pasien
< 1% match (student papers from 03-Aug-2021) Submitted to Universitas Muhammadiyah Purwokerto on 2021-08-03
< 1% match (Internet from 02-Feb-2021) https://mhomecare.co.id/blog/peran-dan-fungsi-perawat/
< 1% match (Internet from 10-Nov-2020) https://kartikapuspasari12.wordpress.com/
< 1% match (Internet from 12-Nov-2020) https://parismanalush.blogspot.com/2014/08/penjelasan-unsur-penyertaan-deelneming.html
< 1% match (publications) Masta Haro. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MAHASISWA PENDIDIKAN NERS DI INSTITUSI KESEHATAN", Jurnal Skolastik Keperawatan, 2016
< 1% match (student papers from 28-Feb-2017) Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta on 2017-02-28
< 1% match (Internet from 30-Oct-2021) http://repository.unmuha.ac.id:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1605/10.%20BAB%20I.pdf?isAllowed=y&sequence=11
< 1% match (student papers from 24-May-2019) Submitted to Universitas Putera Batam on 2019-05-24
< 1% match (Internet from 18-Nov-2020) https://ayuva.wordpress.com/2017/08/07/akreditasi-rumah-sakit-ppk-hpk-dan-ppi/
< 1% match (Internet from 07-Jan-2019)

http://digilib.uin-suka.ac.id/32200/1/14360050_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
< 1% match (Internet from 13-Apr-2016) http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/SKRIPSI%20CHATRINA%20YOHANA%20%20%28E1A009211%29.pdf
< 1% match (Internet from 03-Jan-2021) https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/
< 1% match (Internet from 12-Nov-2020) https://raypratama.blogspot.com/2013/06/pengertian-hukum-pidana-unsur-unsur.html
< 1% match (Internet from 15-Sep-2021) http://repository.unisma.ac.id/bitstream/handle/123456789/1811/S1_FH_ILMU%20HUKUM_21701021038_FITROHTUL%20AZQIYAH.pdf?isAllowed=y&sequence=1
< 1% match (Internet from 08-Sep-2021) https://son-show.com/materi-11-6-keberagaman-budaya-bangsa-sebagai-identitas-nasional-berdasarkan-keunikan-dan-sebarannya/igk1322-m-c
< 1% match (Internet from 22-Jul-2021) http://eprints.ums.ac.id/90600/4/BAB%20I.pdf
< 1% match (Internet from 30-May-2018) http://eprints.uns.ac.id/263/1/170312311201011381.pdf
< 1% match (Internet from 31-Oct-2020) https://harianseputar.blogspot.com/
< 1% match () Soleh, Solehuddin. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERAWAT DALAM MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)", Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2015
< 1% match (Internet from 12-Nov-2020) https://jonaediefendi.blogspot.com/2014/04/soal-uts-phi-fisip-ubhara-surabaya.html
< 1% match (Internet from 20-Jan-2021) http://repository.unissula.ac.id/9544/4/File%204%20BAB%20I.pdf
< 1% match (Internet from 18-Dec-2020) https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt523b57c3cd31/memukul-hingga-memar-biru--termasuk-penganiayaan-berat-atau-ringan/
< 1% match (Internet from 14-Sep-2020) https://www.jogloabang.com/book/export/html/189
< 1% match (student papers from 03-Nov-2021) Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2021-11-03
< 1% match (Internet from 15-Apr-2020) https://digilib.uns.ac.id/dokumen/abstrak/43770/Studi-normatif-pertimbangan-hukum-hakim-pengadilan-Negeri-blitar-yang-Memutus-Tuntutan-Penuntut-Umum-tidak-dapat-Diterima-dan-Implikasinya-Terhadap-Status-Perkaraterdakwa-dalam-Perkara-Perusakan-Barang-Studi-Kasus-dalam-Putusan-Nomor-161PidB2010PN
< 1% match (Internet from 02-Aug-2020) https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/download/494/462/
< 1% match (Internet from 07-Sep-2021) https://review-unes.com/index.php/law/article/download/201/116/
< 1% match (Internet from 11-Aug-2019) https://rolipebrianto11.blogspot.com/2018/09/
< 1% match (student papers from 05-Mar-2018) Submitted to Universitas International Batam on 2018-03-05
< 1% match (Internet from 23-May-2021) http://jurnal.fhunwmaram.ac.id/index.php/jfhunw/article/download/36/32
< 1% match (Internet from 06-Jun-2021) http://repository.uinjambi.ac.id/1420/1/SHP.151870_LARASELITA_HUKUM%20PIDANA%20ISLAM%20-%20win%20aramico.pdf
< 1% match (Internet from 17-Nov-2020) https://www.researchgate.net/publication/326347994_PEMBUKTIAN_PENGANJUR_DALAM_TINDAK_PIDANA_PEMBUNYAN_ANAK
< 1% match (publications) Budi Bahreisy. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG TELEKOMUNIKASI (Criminal Of Perpetrators Of Use Of Illegal Radio Frequencies Under The Act Of Telecommunication)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017
< 1% match (publications) Muhammad Ghazali Rahman. "PROBLEMATIKA TERHADAP BATAS WAKTU PERLINDUNGAN SAKSI OLEH LPSK DALAM PERKARA PIDANA", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2021
< 1% match (Internet from 17-Dec-2018) https://docobook.com/bab-iii-metode-penelitian-a-jenis-penelitian-penelitian-ini9a28fd93c9405ef2b697a2c7153e4dc115529.html
< 1% match (Internet from 11-Nov-2020) https://e-perpus.unud.ac.id/repositori/skripsi
< 1% match (Internet from 23-Oct-2018)

https://edoc.site/skripsi-penegakan-hukum-pidana-pdf-free.html
< 1% match (Internet from 18-Sep-2019) http://ejournal.stikestelogorejo.ac.id/index.php/ilmukeperawatan/article/download/124/149
< 1% match () WIDJAYA, IMAM ATMA, Ahmad, Hafidh, S.Ag., M.Ag., "ABORTUS PROVOCATUS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM", 2019
< 1% match (Internet from 22-Mar-2016) http://eprints.undip.ac.id/24009/1/PRIHARTO_ADI.pdf
< 1% match (Internet from 24-Jan-2019) https://fr.scribd.com/doc/305320505/etika-Pelayanan-publik
< 1% match (Internet from 05-Oct-2020) https://indeksprestasi.blogspot.com/2010/07/
< 1% match (Internet from 25-Oct-2020) https://juniantiahmad20.blogspot.com/2016/11/18-makalah-tentang-manajemen-mutu.html
< 1% match () Makmuri, Makmuri. "IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DALAM TRANSPORTASI", 2020
< 1% match (Internet from 16-Dec-2020) https://suduthukum.com/2016/09/tindak-pidana-penganiayaan.html
< 1% match (Internet from 20-Oct-2014) http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-385-1786234041-tesis%20femmy%20099%200561%20021.pdf
<p>BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah salah satu faktor terpenting dalam suatu negara adalah tingkat kesehatan penduduknya yang lebih meningkat, sehingga setiap negara harus mempunyai sistem untuk mengatur kinerja di bidang kesehatan agar mencapai tujuan yang lebih baik lagi. Aturan sistem tersebut diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang kemudian dapat dijadikan sebagai pedoman hukum dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pemahaman hukum kesehatan menjadi penting tidak hanya bagi tenaga kesehatan saja tetapi juga pada masyarakat yang sebagai konsumen layanan kesehatan, hal ini juga harus diterapkan bagi akademisi dan praktisi hukum. Pengetahuan tentang hukum kesehatan amat berarti untuk di mengerti oleh semua masyarakat Indonesia, agar pelayanan kesehatan dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ada oleh karena itu tenaga kesehatan apabila melakukan kesalahan dalam pelayanan kesehatan dapat diselesaikan dengan aturan hukum kesehatan. 1. Upaya negara dalam pembangunan kesehatan digunakan sebagai pelayanan kesehatan dengan di dukung oleh beberapa faktor yaitu tenaga kesehatan maupun non tenaga kesehatan serta sumber daya kesehatan yang terkait. Maka diselenggarakanlah pembangunan kesehatan yang 1 Takdir, 2018, Pengantar Hukum Kesehatan, Cet. I, Kampus IAIN Palopo, Palopo, h. 1. berkesinambungan dengan suatu susunan kegiatan yang menyeluruh terarah dan terpadu, yang tercantum diantaranya perkembangan hukum nasional dalam bidang kesehatan yang harus dipatuhi dengan dikeluarkannya berbagai Undang-Undang yang sebagai upaya penegakan hukum kesehatan di Indonesia. Profesi dalam lingkup tenaga kesehatan yaitu diantaranya Dokter, Perawat, Bidan, dan Apoteker yang mewujudkan keseimbangan dalam hal pelayanan kesehatan yang merupakan suatu hal penting pemberi layanan kesehatan terhadap masyarakat, yang memiliki peran sangat kompeten karena secara langsung memberikan pelayanan kesehatan dan nilai pelayanan yang dilakukan terjun langsung. Pada saat ini perawat seringkali mengalami kekerasan fisik dan verbal oleh keluarga pasien, perbuatan tersebut menimbulkan rasa sakit bahkan trauma bagi korban. Bentuk kejahatan atau tindak pidana yang sering terjadi saat ini di rumah sakit yaitu penganiayaan seperti pemukulan. Perbuatan ini sangat menimbulkan kerawanan dan keselamatan perawat dalam menjalankan profesinya sesuai standar operasional prosedur. Kurangnya pengetahuan tentang pelayanan kesehatan mengakibatkan pelaku bertindak kriminal terhadap perawat, mereka sebaiknya menyerahkan penanganan kesehatan ini dengan baik kepada perawat. Profesionalisme perawat rumah sakit dalam hal ini hanyalah menjalankan tugas yang telah mereka dapatkan semasa pendidikan keperawatan dan dijalankan sesuai dengan tugas maupun perintah. Perbuatan penganiayaan adalah salah satu masalah yang hampir tidak pernah hilang dalam kehidupan sosial. Berbagai macam perbuatan penganiayaan yang sering terjadi, seperti pemukulan, pengoyokan ini seringkali mengakibatkan luka pada tubuh atau anggota tubuh korban bahkan terkadang terjadi cacat fisik seumur hidup, dan juga menyebabkan kematian. Selain itu, perbuatan penganiayaan ini seringkali juga menimbulkan efek negatif pada korbannya seperti trauma, ketakutan, intimidasi, dan terkadang korban mengalami gangguan jiwa dan psikologis. Perbuatan ini bisa terjadi di mana saja, misalnya di lingkungan rumah atau keluarga, di tempat umum, atau di tempat lain, dan bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja jika pelaku ada konflik dengan seseorang atau pada si korban sehingga melampiaskan kemarahannya dengan melakukan perbuatan tersebut. Menanggapi masalah perbuatan penganiayaan yang sering terjadi saat ini, bukanlah suatu hal yang terjadi secara begitu saja tetapi dikarenakan adanya berbagai penyebab misalnya pergaulannya, adanya kecemasan, tekanan dan masalah perekonomian, tidak harmonis dalam rumah tangganya atau memiliki sifat egois, mempunyai masalah dengan orang lain tetapi tidak bisa menyelesaikannya dengan baik. Seringkali terjadinya penganiayaan ini tidak sedikit seseorang atau kelompok dengan sengaja berbuat hal yang dapat mencelakai orang lain seperti penganiayaan ppada orang lain yang di latar belakang beberapa faktor yaitu dendam, di khianati, pencemaran nama baik, dan merasa di rugikan oleh orang lain. Seringkali seseorang juga terlibat dalam kesalah pahaman, pertikaian yang membuat dirinya untuk berbuat penganiayaan dibawah kesadaran atau tidak sengaja. Perbuatan tindak pidana penganiayaan ini sering kali kita mendengarnya atau pada berita-berita kriminal di Televisi dan terkadang juga terjadi di lingkungan sekitar. Perbuatan penganiayaan ini tidak sedikit menyebabkan luka, trauma, bahkan hilangnya nyawa seseorang. Oleh karena itu dalam mencapai ketentraman dan kesejahteraan dalam lingkungan sekitar, maka para aparat penegak hukum harus bisa memberikan hukuman yang tegas terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan pada kasus penganiayaan yang sering terjadi saat ini khususnya, diberikannya hukuman terhadap pelaku dapat memberikan rasa aman dan adil terhadap masyarakat atau korban dan membuat pelakunya jera agar tidak mengulangi perbuatan tersebut. Karena pada dasarnya perbuatan penganiayaan ini dapat menghilangkan hak dasar pada korban atau orang lain. Tindakan kejahatan ini menimbulkan suatu masalah sosial terutama kejahatan dengan kekerasan yang menjadi penyebab hilangnya ketentraman dan keamanan tenaga kesehatan (perawat) di lingkungan rumah sakit, karena dalam menjalankan tugasnya pasti butuh kedamaian dan keamanan. Oleh karena itu perbuatan kejahatan yang khususnya kekerasan terhadap tubuh manusia tidak mungkin bisa dihapuskan secara tuntas atau langsung, maka dari itu diperlukannya usaha yang harus dijalankan oleh manusia dalam menghadapi kejahatan dengan melakukan penanggulangan yang berarti bahwa usaha itu bertujuan untuk mengurangi intensitas dan frekuensi terjadinya kejahatan. Perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar operasional prosedur, tidak seharusnya keluarga pasien melakukan kekerasan terhadap perawat. Maka dari itu pentingnya menghukum seseorang yang telah berbuat melanggar hukum dengan melakukan pendekatan norma sehingga dapat menghukum pelaku dan sebagai peringatan keras bagi para pelaku maupun calon pelaku tindak pidana khususnya para pelaku tindak pidana penganiayaan. Hal ini memberikan gambaran kepada para aparat penegak hukum, agar dapat menindak secara tegas para pelaku kejahatan yang</p>

seringkali terjadi saat ini dan meminimalisir tindak penganiayaan.² Namun dalam diberikannya pelayanan kesehatan oleh perawat ini seringkali terjadi kesalah pahaman antara keluarga pasien terhadap perawat. Hubungan antara pasien, keluarga pasien dan perawat menjadi hal sensitif dalam pelayanan kesehatan. Pasien berhak mendapatkan pelayanan yang profesional, serta kelurga pasien juga berhak untuk mendapatkan informasi mengenai kesehatan pasien, di sisi lain perawat yang berinteraksi secara langsung dengan pasien maupun keluarga pasien dihadapkan pada situasi yang rentan tindak kekerasan baik verbal maupun fisik. "Salah satu contoh kasus terjadi pada Perawat RSUD Sayang Cianjur mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari salah satu keluarga pasien yang terjadi pada tanggal 22 Juli 2020, melakukan tersebut berupa kekerasan atau pemukulan. Kejadian yang terekam CCTV itu bermula ketika Perawat RSUD Sayang, Sunandar tengah menangani pasien berinisial SE yang mengalami gangguan pada jantung. Akan tetapi kondisi pasien yang melemah, hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia. "Pasien kerap melepas selang oksigen, tapi saya kembali pasang dan mengingatkan agar tetap digunakan supaya segera sembuh. Kemudian 2 Fikri, "Analisis Yuridis Pada Delik Yang dilakukan dengan Penganiayaan Berencana", *Jurnal Ilmu Hukum Legal-Opinion, Volume 1, Edisi Februari, Tahun 2013*, h. 2. beberapa hari setelah dirawat, kondisinya melemah hingga dinyatakan meninggal. Selama penanganan itu korban menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur. Beberapa waktu kemudian, keluarga pasien pun datang setelah diinformasikan bahwa pasien berinisial SE telah meninggal dunia. Lanjutnya, yang pertama datang dua orang keluarga pasien dan langsung mendapatkan penjelasan dari dokter. Tak berselang lama, 10 orang lainnya yang mengaku masih keluarga pun datang, lalu dijelaskan kronologis dan situasi. Semua yang datang menerima dengan baik penyampaian Sunandar (perawat). Namun setelah dijelaskan mengenai kronologis pasien, salah satu orang datang menanyakan kembali. Akan tetapi belum selesai menjelaskan, pria tersebut mendekati Sunandar (perawat) dan langsung melakukan pemukulan. Sambil berkata kasar, dia mukul di bagian wajah.³ Perawat yang mengalami tindak penganiayaan oleh keluarga pasien dalam menjalankan tugasnya merupakan korban dari tindakan kriminal. Untuk melindungi korban terhadap pelaku, maka korban dalam hal ini memiliki hak-hak yang harus dipenuhi mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum dan pemerintah juga harus mengusut tuntas perbuatan pelaku agar nantinya keamanan bagi perawat terjamin. Sehingga perawat dalam menjalankan tugasnya bisa merasa aman tanpa harus ketakutan oleh perilaku yang menyimpang atas perbuatan keluarga pasien. Maka dari itu diperlukanlah pertanggungjawaban 3 Kiki, "Perawat RSUD Sayang Dibogem Keluarga Pasien", <https://www.cianjur.pojoksatu.id/baca/perawat-rsud-sayang-dibogem-keluarga-pasien/>, Diakses tanggal 9 Oktober 2021. hukum pidana bagi keluarga pasien yang melakukan penganiayaan terhadap perawat. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan dasar yang kuat untuk memberikan efek jera terhadap pelaku. **Penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat pada Pasal 351 sampai dengan Pasal 358**, pada Pasal ini menjelaskan mengenai jenis penganiayaan dan sanksi hukuman terhadap pelaku. Dari **latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan pembahasan penelitian dengan menggunakan judul "Analisis Tindak Pidana Terhadap Perawat Sebagai Korban Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Keluarga Pasien". Maka rumusan masalah yang menjadi pokok utama penelitian hukum, yaitu sebagai berikut: 1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana oleh pelaku penganiayaan terhadap perawat? 2. Bagaimana perlindungan hukum untuk melindungi perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan? B. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian berjudul Analisis Tindak Pidana Terhadap Perawat Sebagai Korban Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Keluarga Pasien yaitu sebagai berikut: 1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana oleh pelaku penganiayaan terhadap perawat pada kasus ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. 2. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. C. Manfaat Penelitian Dengan adanya penelitian yang harus diberikan pemaparan ini penulis berharap bisa menyebarkan manfaat secara teoritis dan secara praktis: a. Manfaat teoritis ialah dengan dituliskannya penelitian ini supaya dapat menjadi sumber pengetahuan atau penjelasan distribusi para pembacanya, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat membagikan sumbangan refleksi ilmiah bagi peningkatan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya mengenai penganiayaan terhadap tenaga kesehatan. b. Manfaat praktis. Yaitu bagian dari pengembangan ilmu hukum agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum, serta menjadi alasan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam upaya mengatasi dan meminimalisir penganiayaan terhadap tenaga kesehatan yang dilakukan oleh keluarga pasien. D. Kerangka Konseptual Dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan suatu kerangka konseptual yaitu untuk memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Tindak Pidana a. Pengertian Tindak Pidana Stafbaar feit atau tindak pidana, merupakan istilah Belanda yang apabila diartikan di dalam bahasa Indonesia dapat mengandung arti yang jamak. Hal ini dikarenakan pemerintah tidak menetapkan istilah tersebut ke dalam bahasa resmi atas istilah yang di gunakan Belanda tersebut. Akibatnya yaitu timbul berbagai pandangan mengenai istilah "stafbaar feit", seperti: "Tindak pidana", "Perbuatan pidana", "Perbuatan yang dapat dihukum", "Peristiwa pidana", dan lain-lain. Muljatno, mengemukakan bahwa suatu perbuatan pidana merupakan perbuatan yang telah dilarang dalam ketentuan peraturan yang telah di buat. Pendapatnya juga menyatakan bahwa perbuatan pidana dapat dikenakan sanksi bagi seseorang yang melanggar peraturan tersebut. Perbuatan pidana ini diawali dengan tindakan seseorang yang dapat diancam pidana akibat dari perbuatannya tersebut. Sanksi akan timbul apabila larangan dan ancaman pidana dilanggar. Sehingga ada hubungan yang erat, oleh karena itu antara peristiwa pidana dan orang yang telah menimbulkan peristiwa tersebut saling terkait, yang mana dari pelaku dan perbuatan yang telah dilakukan tidak dapat dipisahkan dan pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, jika yang menimbulkan bukan orang tersebut, maka orang tersebut tidak dapat diancam pidana. Demikian dapat dinyatakan hubungan saling terkait maka di gunakan perkataan perbuatan, yakni mengandung pengertian samar yang merujuk pada kedua keadaan yang nyata: pertama, dengan adanya kejadian tertentu, serta yang ke dua dengan adanya seseorang berbuat dan menimbulkan adanya tindak pidana.⁴ Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan pidana pada saat perbuatan itu dilakukan. Jika perbuatan itu menimbulkan dampak atas perbuatan yang dilakukannya, maka dari itu perbuatan ini termasuk tindak pidana. Perbuatan tindak pidana ini kalau dilakukan maka akan mendapatkan tuntutan secara pidana, maka akan dijatuhi sanksi pidana jika perbuatan ini terbukti bersalah dan harus dipertanggungjawabkan atas apa yang di perbuat.⁵ Simons memberikan penafsiran sebagaimana yang sudah dilansir dalam novel Leden Marpaung strafbaar feit (tindak pidana) ialah sesuatu aksi ataupun perbuatan yang melanggar aturan hukum yang sudah dicoba secara terencana maupun tidak terencana oleh seseorang yang tindakan atau perbuatannya tersebut bisa dipertanggungjawabkan oleh Undang-Undang sudah dinyatakan sebagai tindakan yang bisa dihukum.⁶ b. Unsur-unsur Tindak Pidana Unsur-unsur yang terdapat tindak pidana merupakan suatu ketentuan untuk mengetahui apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak. Apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka dia dapat dipidana. Begitu pula sebaliknya, jika unsur itu tidak dipenuhi, orang tersebut 4 Suyanto, 2018, Pengantar Dilaam Hukum Pidana, Cetakan. I, CV Budi Utama, Yogyakarta, h. 68. 5 Sutan Remy Sjahdeini, 2007, Pertanggungjawaban Pada Pidana Korporasi, anggota IKAPI, Jakarta, h. 27. 6 Leden Marpaung, 2012, Asas Teori Dalam Praktik Yang dilakukan Hukum Pidana, Cet. VII, Sinar Grafika, Jakarta, h. 8. tidak akan dipidana, karena ditemukan dalam dalam Perundang-Undangan. Untuk mendeskripsikan bahwa suatu tindakan pidana yang terdapat pada peraturan harus memenuhi ketetapan unsur-unsur dari sebuah tindak pidana. Hal ini dikarenakan sangat penting terhadap pembuktian apabila telah di lakukan tindak pidana atau tidak.⁷ Mengenai unsur-unsur dari tindak pidana maka Lamintang memberikan pendapatnya, tindak pidana dalam KUHP umumnya unsur-unsurnya dapat dijabarkan menjadi dua macam yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif merupakan unsur yang berkaitan dengan hubungan keadaan-keadaan dimana pelaku harus melakukan perbuatan tersebut, sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang terdapat dalam diri pelaku tindak pidana atau unsur yang melekat pada diri pelaku yang berhubungan dengan segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah: 1) Manusia yang melakukan perbuatan tersebut; 2) Terdapat suatu penyebab yang menjadi persyarat mutlak dari delik; 3) Perbuatan tersebut melanggar hukum; 4) Terdapat unsur yang lain dalam menentukan sifat pada tindak pidana; 5) Unsur tersebut memberatkan suatu pidana; 6) Adanya unsur tambahan yang dapat menentukan tindak pidana.⁸ Sedangkan unsur subjektif dari tindak pidana yaitu sebagai berikut: 7 Septa Candra, 2013, "Perumusan Dan Ketentuan Pidana Dalam Hal Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Hukum DiPrioris, Volume 3, Nomor 3*, h. 117. 8 Yesmil Anwar Adang, 2013, Kriminologi, Cet. I, PT Refika Aditama, Bandung, h. 230. 1) Kesengajaan maupun kealpaan; 2) Niat; 3) Maksud; 4) Direncanakan terlebih dahulu; 5) Adanya perasaan takut.⁹ Selanjutnya menurut Moeljanto bahwasanya dalam perbuatan pidana harus terdapat unsur-**

unsur yang meliputi: 1) Tindakan yang dilakukan oleh orang; 2) Melengkapi rumusan yang ada di Peraturan Undang-Undang berbentuk syarat formil; 3) Merupakan perbuatan yang bersifat dengan melawan hukum berbentuk syarat materil. Maka dari itu syarat formil diuktikan dengan keberadaannya karena **asas legalitas yang ada di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP**. Sedangkan syarat materil juga harus ada dikarenakan dalam perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai tindakan yang tidak boleh maupun tidak patut untuk dilakukan. Sehingga ini bertentangan dengan kesejahteraan dan kentrantaman di masyarakat.10 9 Ibid, h. 231. 10 Sudarto, 2012, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, h. 39. 2. Pengertian **Penganiayaan R. Soesilo dalam bukunya yang bertajuk "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)"** dan pendapat-pendapatnya dari pasal ke pasal, menarangkan kalau **Undang-Undang tidak** membagikan syarat **apakah yang diartikan dengan "penganiayaan"**. Hingga bagi **yurisprudensi** apa yang diartikan dengan "penganiayaan" ialah yang menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, ataupun cedera.11 Mr. Meter. H. Tirtamidjaja menarangkan menimpa "penganiayaan" sebagai berikut: menganiaya merupakan sesuatu **perbuatan yang disengaja menimbulkan sakit ataupun cedera pada** badan manusia, **tidak dapat dikira penganiayaan** bila **perbuatan itu dicoba untuk** melindungi keselamatan badan.12 Tindakan penganiayaan merupakan salah satu tingkah laku manusia yang sampai saat ini sulit untuk di hilangkan dalam lingkungan masyarakat. Salah satunya tindakan penganiayaan yang dapat berupa pengeroyokan, menampar, hingga pemukulan yang berakibat luka ataupun mencederai anggota tubuh korban yang telah di lakukan penganiayaan oleh pelaku kejahatan. Bahkan tidak hanya menyebabkan luka fisik, korban penganiayaan juga dapat menyebabkan terganggunya kesehatan psikis seperti adanya trauma dan ancaman yang menyebabkan ketakutan pada korban. Perbuatan pidana ini dapat terjadi kapan 11 Letezia Tobing, "Perbuatan-Perbuatan Dapat Termasuk Pada penggolongan sebuah Penganiayaan", <https://m.hukumonline.com/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-penganiayaan/>, Diakses tanggal 15 Juni 2021. 12 Mr. M.H. Tritamidjaja, 1995, **Pokok-pokok Hukum Pidana, Fasco, Jakarta**, h. 174. saja, oleh siapa saja dan dimana saja baik di lingkungan keluarga abhkan di tempat umum. Tindak penganiayaan ini dapat **di pengaruhi oleh beberapa faktor baik dari luar maupun dari dalam diri pelaku**. Bahwa **faktor dari dalam** seperti kecemburuan sosial, kesenjangan ekonomi yang membuat pelaku merasa iri dengan korban yang telah di aniaya. Sedangkan faktor dari luar adalah pergaulan yang ada di sekitar dengan kenakalan. Selain itu penganiayaan dapat terjadi secara tidak sengaja disebabkan adanya perselisihan paham, perkelahian atau pertengkaran. Namun **perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja**, kejahatan tersebut harus di pertanggungjawabkan oleh pelaku sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan supaya dapat memperkecil angka kriminalitas serta mengurangi laju peningkatan perbuatan pidana ayang telah terjadi di Indonesia.13 b. Unsur-unsur Penganiayaan Berdasarkan pendapat Tongat, penganiayaan memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 1) Dilakukan dengan sengaja Unsur dengan prinsip sengaja ini merupakan unsur subjektif yang dapat menyimpulkan kesalahan pahamannya. Perbuatan tindak pidana dalam unsur ini tidak 13 Glenda Magdalena Lenti, "Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Lex Crimen*, Volume 7, Nomor 4, Edisi Juni, Tahun 2018, h. 55. dijelaskan secara terperinci melainkan hanya diartikan secara sempit yaitu bahwa penganiayaan dilakukan dengan sadar. Sehingga kemungkinannya dalam menafsirkan pada unsur kesengajaan itu secara luas, yaitu dengan sengaja sebagai maksud bahkan dilakuakan sebagai kemungkinan sehingga kengajaan ini dianggap sebagai kepastian, terhadap akibatnya hanya dimungkinkan. Tujuan pelaku terhadap atas apa perbuatannya sendiri haruslah dibuktikan. Dengan artian perbuatan itu haruslah dikehendaki atau dimaksudkannya **perbuatan yang benar-benar dilakukan oleh pelaku sebagai perbuatan yang dilarang**. 2) Adanya suatu **perbuatan Unsur perbuatan** yaitu unsur yang bersifat **objektif**. Tindakan yang dimaksud merupakan tindakan yang bersifat positif, hal ini dimaksudkan bahwa seseorang telah menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan berbagai aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud yaitu perbuatan yang terdapat sifat mencubit, kekerasan fisik dalam bentuk menendang, memukul, membacok, mengiris, dan sebagainya. 3) Adanya akibat perbuatan a) Adanya **perasaan tidak enak**. b) Menimbulkan **rasa sakit pada tubuh** manusia, rasa sakit yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh. c) Terdapatnya **luka pada tubuh**, terjadinya **perubahan pada tubuh akibat penganiayaan**. d) **Merusak kesehatan fisik dan mental orang**.14 3. Perawat Pengertian dari perawat pada Pasal 1 ayat (2) **Undang-Undang No. 38 Tahun 2014** menjelaskan arti dari perawat yaitu **seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan baik di dalam maupun di luar negeri yang telah diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan**. Sebelum memiliki kewenangan berpraktik, calon perawat harus lolos uji kompetensi, mendapat pesan kode registrasi, serta menemukan perizinan aplikasi dari dinas kesehatan setempat. Asuhan keperawatan wajib berdasarkan pada standar profesi, standar operasional prosedur, kode etik serta standar pelayanan. Pelayanan perawat tidak hanya mengedepankan aspek profesionalisme saja melainkan juga aspek melayani tulus dengan hati. Pasien dengan keadaan yang lemah, tidak dapat mengurus dirinya secara mandiri sehingga membutuhkan peran perawat untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar klien seperti bernapas, makan, minum, eliminasi, berpakaian, istirahat, kebersihan badan serta yang lain. Perawat juga melakukan tugas pelimpahan wewenang dari tenaga medis (dokter). Secara umum, tanggung jawab kepada pasien merupakan tugas yang dilakukan oleh dokter, bahkan tanggung jawab tersebut diberikan pada beberapa pasien dalam satu waktu. Banyaknya tugas yang harus dilaksanakan oleh dokter, membuat dokter melimpahkan beberapa kewenangannya untuk dapat 14 Adami Chawazi, 2010, **Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Rajawali Pers, Jakarta**, h. 10. dilaksanakan oleh perawat. Sehingga pelimpahan kewenangannya disertai dengan keahlian perawat. Pasal 32 **Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan mengatur mengenai** dua jenis tugas pelimpahan wewenang dari dokter kepada perawat yaitu delegatif dan mandat. Pelimpahan wewenang secara delegatif diberikan dokter kepada perawat untuk melaksanakan suatu tindakan medis yang disertai dengan pelimpahan tanggung jawab. Dan juga tugas delegatif yang diberikan **antara lain menyuntik, memasang infus**, mengambil darah, **memberikan imunisasi dasar sesuai dengan program pemerintah**, dan lainnya. Kemudian pelimpahan wewenang secara mandat diberikan oleh dokter terhadap perawat supaya melaksanakan suatu tindakan medis di bawah pengawasan serta tanggung jawab yang diberikan oleh pemberi pelimpahan wewenang.15 Ada lima dimensi utama mutu pelayanan keperawatan berdasarkan urutan tingkat kepentingan relatifnya yaitu sebagai berikut : 1) Keandalan merupakan suatu kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, serta memuaskan; 2) Daya Tanggap ialah upaya para perawat untuk membantu pasien dan memberikan layanan dengan tanggap; 3) Jaminan merupakan suatu yang meliputi pengetahuan, kompetensi, kesopanan dan sifat bisa dipercaya yang dimiliki perawat; bebas dari bahaya, risiko atau keragu-raguan; 4) Empati, diberikan kemudahan dalam menjalin relasi, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan pemahaman atas kebutuhan individual; 15 Rahmi Yuningsih, "Menelisis Relasi Perawat Dan Klien", *Info Singkat*, Volume 13, Nomor 8, Edisi April, Tahun 2021, h. 15. 5) Bukti Fisik, disediakan fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi.16 Penjelasan dari pernyataan kebijakan yang diberikan oleh American Nurses Association (1995), ada empat ciri praktik profesional yang harus dilaksanakan oleh perawat, yaitu: 1) Perawat memakai fokus orientasi pada masalah dengan memperhatikan rangkaian seluruh respon manusia terhadap kesehatan dan penyakitnya. 2) Perawat terintegrasi dalam tenaga kesehatan yang melaksanakan tugasnya dengan pengetahuan yang dimilikinya untuk membantu mencapai tujuan pasien dengan mengumpulkan data subjektif maupun objektif pasien dan memahaminya baik secara individual maupun secara berkelompok. 3) Perawat mengaplikasikan ilmu pengetahuannya untuk menentukan diagnosa dan melakukan treatment respon manusia. 4) Perawat melaksanakan asuhan keperawatan dengan melakukan hubungan terapeutik kepada pasien untuk memfasilitasi kesehatan dan penyembuhan.17 16 **Tampubolon, Jenny. Untung Sudharmono, "Tingkat Kepuasan Pasien dan Keluarga Terhadap Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Advent Bandung"**, *Jurnal Skolastik Keperawatan*, Volume 6, Nomor 2, Edisi Juni-Desember, Tahun 2020, h. 127. 17 Veggy Liansyah, Keperawatan Sebagai Profesi, www.scribd.com/document/Keperawatan-sbg-Profesi, Diakses tanggal 06 Oktober 2021. 4. Pasien dan Keluarga Pengertian pasien menurut **Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit**: "pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit". Hak pasien bagi World Health Organization merupakan pengembangan dari hak asasi manusia ialah penderita menerima perawatan yang cocok dengan martabat serta rasa hormat selaku manusia, seluruh pasien mempunyai hak mendasar buat pribadi, kerahasiaan rekam kedokteran, sepakat ataupun menolak pelayanan, serta diberitahu tentang resiko terhadap prosedur kedokteran. Untuk meningkatkan upaya keselamatan pasien serta mutu pelayanan kesehatan membutuhkan peran aktif oleh pasien, keluarga maupun orang lain yang menemani merawat pasien. Peran penting pasien untuk mendapatkan pelayanan

kehatan yaitu berperan untuk membantu menemukan diagnosis yang akurat, mendapatkan obat yang sesuai serta menemukan dokter maupun tenaga kesehatan yang kompeten di rumah sakit atau di puskesmas, serta membantu mengidentifikasi ketika terjadi tindakan yang tidak diinginkan dalam pelayanan kesehatan. Peran keluarga pasien merupakan salah satu upaya dalam peningkatan keselamatan pasien. Keluarga pasien bagian dari salah satu upaya pengobatan dan juga perawatan. Maka dari itu, peran keluarga sebagai upaya untuk memantau kebutuhan pasien dari perawat serta digunakan sebagai cara untuk berkomunikasi secara langsung. Keluarga sebagai upaya pendukung pertama maupun utama bagi individu. Dengan adanya dukungan keluarga yang baik bisa menjadi sumber motivasi, semangat serta perlindungan pasien terhadap resiko-resiko bahaya. Dikarenakan di sisi lain keluarga merupakan orang yang paling dekat dengan pasien serta membantu dalam merawat pasien. Keluarga pasien juga berperan untuk menentukan cara atau perawatan yang diperlukan pasien di rumah sakit maupun puskesmas. Perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan juga turut dibantu oleh keluarga pasien dalam memberikan asuhan keperawatannya. Pasien serta keluarganya merupakan individu yang memiliki watak, perilaku, sikap yang berbeda-beda, kebutuhan individu, agama, kepercayaan, serta nilai-nilai individu. Hasil pelayanan hendak lebih baik apabila pasien serta keluarga diikut sertakan dalam pengambilan keputusan pelayanan serta proses yang sesuai dengan harapan, nilai, dan budaya. Buat memaksimalkan hak pasien dalam diberikannya pelayanan yang berfokus pada pasien diawali dengan menetapkan hak tersebut, setelah itu melaksanakan bimbingan kepada pasien tentang hak serta kewajiban. Perawat wajib paham serta menghormati keyakinan, nilai-nilai pasien dan keluarga pasien, serta membagikan pelayanan dengan penuh atensi serta hormat buat melindungi martabat serta nilai diri pasien. Keluarga pasien berpartisipasi dalam proses pelayanan lewat pembuatan keputusan tentang pelayanan, bertanya tentang pelayanan, serta mematuhi prosedur diagnostik serta penyembuhan. Rumah sakit menunjang serta tingkatkan keterlibatan pasien serta keluarganya dalam seluruh aspek pelayanan dengan meningkatkan serta mengimplementasikan kebijakan serta prosedur yang terpaat. Kebijakan serta prosedur menimpa hak penderita buat mencari second opinion atau komentar kedua tanpa khawatir buat berkompromi dalam perihal pelayanan, baik di dalam ataupun diluar rumah sakit. Seluruh staf dilatih buat penerapan kebijakan serta prosedur dalam kedudukan mereka menunjang hak pasien serta keluarganya buat berpartisipasi dalam proses pelayanan. Standar keselamatan pasien harus diterapkan dengan sarana pelayanan kesehatan semacam rumah sakit serta penilaiannya dicoba dengan memakai Instrumen Akreditasi (Akreditasi Rumah Sakit). Standar keselamatan pasien tersebut terdiri dari 7 standar ialah: a. Hak pasien. Pasien serta keluarganya memiliki hak buat memperoleh data tentang rencana serta hasil pelayanan yang didalamnya tercantum kondisi kesehatan pasien. b. Sarana pelayanan kesehatan wajib mendidik pasien serta keluarganya tentang kewajiban serta tanggung jawab pasien dalam asuhan yang didapat. c. keselamatan pasien serta berkesinambungan dengan pelayanan. Sarana pelayanan kesehatan menjamin keselamatan pasien ketika diberikannya pelayanan serta menjamin koordinasi antar tenaga kesehatan serta antar unit pelayanan. d. Menggunakan metode-metode kenaikan kinerja untuk melaksanakan penilaian dan program kenaikan keselamatan pasien. Sarana pelayanan kesehatan wajib mendesain proses baru ataupun membetulkan proses yang terdapat, memonitor dan juga mengevaluasi kinerja lewat pengumpulan informasi, menganalisis secara intensif insiden, serta melaksanakan pergantian untuk tingkatkan kinerja dan keselamatan pasien. e. Kedudukan kepemimpinan dalam tingkatkan keselamatan pasien. Pimpinan rumah sakit wajib terhadap keselamatan pasien di rumah sakit; antara lain Pimpinan mendesak serta menjamin implementasi program keselamatan pasien secara terintegrasi dalam organisasi lewat pelaksanaan keselamatan pasien. f. Mendidik perawat tentang keselamatan pasien. Tiap sarana pelayanan kesehatan paling utama rumah sakit wajib mempunyai program pembelajaran, pelatihan serta orientasi untuk staf baru yang muat topik keselamatan penderita sesuai dengan tugasnya. Sarana pelayanan kesehatan paling utama rumah sakit menyelenggarakan pembelajaran serta pelatihan yang berkepanjangan buat meningkatkan serta memelihara kompetensi tenaga kesehatan dan menunjang pendekatan interdisipliner dalam pelayanan pasien. g. Komunikasi ialah kunci untuk tenaga kesehatan supaya menjaga keselamatan pasien. Sarana pelayanan kesehatan merancang serta mendesain proses manajemen data keselamatan penderita buat penuh kebutuhan data internal serta eksternal. Transmisi informasi serta data wajib tepat waktu serta akurat. 18 E. Metode Penelitian 1. Metode Pendekatan Penulis dalam menulis skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang membahas rumusan masalah yang terdapat 18 Artikel KM, "Keselamatan Pasien di Rumah Sakit", <https://krakataumedika.com/info-media/artikel/keselamatan-pasien-di-rumah-sakit>, Diakses Tanggal 12 Juli 2021. dalam skripsi ini dengan menelaah Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia dan juga yang mengenai pembahasan yang terdapat pada rumusan masalah yang dibahas dan juga memberikan pemecahan permasalahannya. Pendekatan hukum normatif, dengan masalah yang digunakan penulis yaitu: a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (statute approach). Dilakukan dengan cara menelaah Undang-Undang dan aturan-aturan hukum yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani atau dibahas. 19 Dengan mengedepankan kajian peraturan Perundang-Undangan, asas-asas, maupun norma-norma hukum yang sampai saat ini masih berlaku. b. Pendekatan konseptual (conceptual approach) Bawasanya pendekatan ini dilakukan dengan cara berupaya memahami pandangan-pandangan dan doktrin para pakar di bidang ilmu hukum. 20 Yang mengedepankan kajian konsep-konsep dari pendapat para ahli hukum lewat buku-buku dan jurnal. 2. Bahan Hukum Sebagai sumber hukum yang dipergunakan di suatu penelitian hukum normatif ini adalah sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Penjelasannya sebagai berikut: a. Sumber bahan hukum primer, meliputi semua Peraturan Perundang-Undangan yang relevan dengan objek penelitian dan mempunyai kekuatan memaksa keberlakuannya, sebagai berikut: 19 Peter Mahmud Marzuki, 2006, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 93. 20 Ibid, h. 95. 1) Undang-Undang Dasar 1945; 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban; 4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit; 5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan; 6) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan; b. Sumber bahan hukum sekunder, didapat melalui studi kepustakaan, mencakup semua catatan, dokumen, buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum, dan hasil penelitian para sarjana di bidang hukum yang relevan dengan objek penelitian yang tertuang di dalam foot note dan daftar bacaan. 3. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum Bahan hukum dikumpulkan sesuai dengan mencari bahan hukum yang berkaitan dengan kasus atau isu yang ada. Setelah memperoleh bahan hukum tersebut, maka dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan pustaka yang ada kaitannya dengan rumusan masalah pada penelitian ini yang nantinya akan dianalisa serta menggunakan acuan pada sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menelusuri Peraturan Perundang-Undangan dan melalui literatur serta kasus atau isu hukum. 4. Analisa Bahan Hukum Dengan menggunakan penelitian hukum normatif, maka analisa yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini yaitu dengan mengklasifikasi serta menganalisa sumber bahan hukum yang telah didapat dan dikumpulkan, secara sistematis berdasarkan pada bab-bab dan di dalam isi sub bab yang sesuai dengan rumusan masalah yang terdapat didalam isi skripsi ini sehingga menjadi lebih muda. F. Pertanggungjawaban Sistematika Dalam pertanggungjawaban sistematika penulisan penelitian hukum ini yaitu sebagai berikut : BAB I: Pendahuluan Dalam bab ini berisi mengenai latar belakang masalah sehingga penulis melakukan penjelasan mengenai subjek penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, serta pertanggungjawaban sistematika yang merupakan dasar penelitian. BAB II: Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Penganiayaan Terhadap Perawat. Bab ini berisikan jawaban rumusan masalah yang pertama tentang pelaku, pengertian dan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana penganiayaan. BAB III: Perlindungan Hukum Untuk Melindungi Perawat Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan. Bab ini berisikan jawaban rumusan masalah yang kedua tentang pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan yang diberikan oleh perawat, perlindungan hukum dan perlindungan hukum terhadap perawat, bantuan hukum terhadap perawat dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, lembaga perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dan bantuan hukum terhadap perawat. BAB IV: Penutup Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari penulisan penelitian serta saran-saran yang bisa dilaksanakan dalam permasalahan penelitian ini. BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PELAKU PENGANIAYAAN TERHADAP PERAWAT A. Pelaku Pelaku adalah orang yang melaksanakan sendiri perbuatan yang memenuhi Peraturan Perundang-Undang yang ada dan harus bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya. Meskipun seseorang pelaku bukan seorang yang turut serta, kiranya dapat dimengerti mengapa dia perlu disebut pelaku, selain itu orang lain yang juga ikut serta atau terlibat dalam tindak pidana yang telah dilakukan, akan diberikan sanksi pidana bersama-sama

dengannya untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, sedangkan cara untuk mempertanggungjawabkan terhadapnya juga ikut ditentukan oleh keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Karena itu, pelaku adalah orang yang memenuhi semua unsur delik (juga dalam bentuk percobaan atau persiapannya), termasuk bila dilakukan lewat orang-orang lain atau bawahan mereka. Secara umum, hukum pidana bertanggung jawab secara pidana bagi siapa saja yang telah melakukan suatu perbuatan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Dengan kata lain, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika telah melakukan suatu kejahatan. Pelaku dikategorikan sebagai orang yang telah memenuhi kriteria kejahatan yang dirumuskan dalam hukum pidana.²¹ 21 Fahrurrozi, Samsul Bahri M Gare, "Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP", Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10, Nomor 1, Tahun 2019, h. 54. Dijelaskan pada Pasal 55 KUHP yang dimaksud dengan pelaku adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan atau mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan dan dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan secara sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan sesuatu. Orang yang melakukan yaitu orang yang berbuat sendiri atas perbuatan dengan bertanggungjawab dan harus memenuhi rumusan delik, sehingga orang tersebut mempunyai kekuasaan atau kemampuan untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dilakukannya dan diberikan hukuman. Peran pelaku yang terdapat pada Pasal 55 KUHP yaitu orang yang melakukan kesalahan dan harus bertanggungjawab. Orang yang bertanggungjawab adalah yang diposisikan sebagai pelaku. Orang yang termasuk kategori pelaku yaitu pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatannya sendiri, baik dengan menggunakan alat maupun tidak menggunakan alat. Menurut para sarjana hukum yang menjelaskan apa yang dimaksud pelaku dalam tindak pidana. Moeljatno memberikan pendapatnya apa yang dimaksud dengan pelaku yaitu orang yang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan itu telah ada pada rumusan delik yang tersusun dengan formal terhadap orang telah melakukan perbuatan tersebut dan tercantum pada rumusan delik. Jika rumusan delik itu disusun secara material, perlu diketahui hingga siapa yang menyebabkan adanya sebab-akibat seperti dalam rumusan delik, yang harus ditentukan sejak awal. Menurut Simons definisi dari pelaku tindak pidana yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana, yang melakukan dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang dimaksudkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalkan tindakan yang diwajibkan oleh Undang-Undang, atau dengan maksud lain pelaku adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah disebutkan didalam Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri ataukah timbul karena dilakukan oleh pihak lainnya.²² B. Pertanggungjawaban Pidana dan Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana 1. Pertanggungjawaban Pidana Dijelaskan di dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), bahwasanya yang dimaksud dengan tanggungjawab memiliki arti yaitu digunakan dalam kondisi yang harus bisa memposisikan hal apapun (jika terjadi sesuatu bisa dituntut, disalahkan dan juga bisa diperkarahkan ke dalam hukum). Itu juga harus adanya suatu hal yang digunakan atas perbuatan yang telah dilakukan. Tanggungjawab ada pada diri manusia yang sudah ada didalam hidupnya. Dengan bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan itu merupakan sifat manusia ²² Ibid, h. 55. yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Seseorang akan merasa jika dirinya harus bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan itu baik maupun buruk, jika ada orang lain yang membutuhkan keadilan atas tindakannya tersebut. Rasa tanggungjawab ada dikarenakan manusia memahami bahwasanya dalam kehidupan bermasyarakat harus bisa menghormati serta melindungi satu sama lain. Maka dari itu, seseorang yang telah melakukan tindakan pidana wajib menanggung akibat yang telah dilakukannya dan juga mempertanggungjawabkannya. Akan tetapi pertanggungjawaban pidana tersebut dilihat terlebih dahulu seperti apa kesalahan yang telah dia lakukan sehingga menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Maka dari itu, pertanggungjawaban memiliki maksud bahwasanya ini terjadi apabila setiap orang yang telah melakukan kesalahan yang bisa dipidana dan bersifat melawan hukum. Ini terjadi karena adanya tingkah laku pelaku. Pendapat lain dari Rachmat yang dimaksud pertanggungjawaban pidana yaitu adanya kesalahan yang memenuhi unsur-unsur, bisa mempertanggungjawabkan, adanya kesengajaan maupun kealpaan, serta tidak ada alasan pemaaf bagi pelakunya.²³ Chairul Huda memberikan pendapatnya bahwasannya pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan orang tersebut yang menimbulkan tindak pidana. Sehingga yang harus dipertanggungjawabkan orang tersebut yaitu atas tindak pidana yang telah dilakukan. Maka dari itu, adanya pertanggungjawaban pidana dikarenakan telah ²³ Widya Astuti, Ishaq, Edi Kurniawan, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Doen Pleger dan Dader Menurut Hukum Pidana Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Journal Of Islamic Law and Studies, Volume 4, Nomor 1, Edisi Juni, Tahun 2020, h. 51. terjadi tindak pidana yang telah diperbuat oleh seseorang. Mengenai pertanggungjawaban pidana pastinya telah terjadi tindak pidana, seseorang tidak mungkin dimintai pertanggungjawaban pidana, jika tidak melakukan perbuatan pidana atau melawan hukum. Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu hal yang dibuat oleh hukum pidana terhadap pelanggaran yang telah dilakukan dengan melakukan perbuatan tertentu, dengan diberikannya ancaman pidana serta diberikannya sanksi pidana akibat perbuatannya. Hal ini merupakan gambaran bagi masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan yang dicela maupun yang melanggar ketentuan hukum.²⁴ Pertanggungjawaban pidana ini timbul akibat perbuatan dari pelaku yang melanggar larangan sehingga menyebabkan adanya keadaan yang dilanggar. Oleh karena itu, hal ini menimbulkan celaan terhadap pelaku tindak pidana. Seseorang yang bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya ini merupakan suatu celaan yang bersifat objektif maupun subjektif atas perbuatan pidana terhadap pelakunya. Sehingga Pertanggungjawaban pidana ini ada atas tindak pidana atau perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Maka dari itu orang yang sudah berbuat tindak pidana harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang sudah dilakukannya. Adanya pertanggungjawaban pidana ini dikarenakan telah terjadi ²⁴ Chairul Huda, 2011, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cet. IV, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 70. tindak pidana yang sudah diperbuat oleh seseorang.²⁵ Menurut pendapat Sudarto, "pertanggungjawaban pidana yaitu dipidanya pelaku tidak memadai ketika orang tersebut telah melaksanakan tindak pidana yang bertentangan dengan hukum ataupun bersifat melawan hukum. Walaupun tindak pidana tersebut telah memenuhi syarat aturan di dalam Undang-Undang dan tidaklah dibenarkan, akan tetapi perbuatan tersebut belum tentu menjadi syarat dijatuhkannya pidana. Karena untuk pemidanaan sendiri dibutuhkan syarat dalam penjatuhan pidana, yaitu seseorang yang telah melakukan tindak pidana tersebut mempunyai kesalahan. Maka dari itu pelakunya tersebut harus mempertanggungjawabkan atas tindakan yang telah dilakukannya".²⁶ Dapat dipidanya seseorang bukan saja hanya karena telah melakukan tindakan melawan hukum bersifat formil maupun materiil, melainkan harus ada kesalahan pada orang tersebut atas perbuatannya. Maka dari itu orang tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dengan ini jika seseorang tidak melakukan kesalahan maka tidak mungkin orang tersebut dipidana. Pertanggungjawaban pidana diberikan dengan ketentuan atas kesalahan pada pelaku dan tidak hanya dipenuhinya terhadap apa saja unsur-unsur dari tindak pidana. Oleh karena itu, kesalahan digunakan sebagai faktor penentu terjadinya pertanggungjawaban pidana serta tidak dilihat sebagai unsur psikis dalam tindak pidana. Seseorang diakui memiliki kesalahan ketika terjadi hal yang mencakup masalah pertanggungjawaban pidana. Agar bisa mencantumkan pidana ²⁵ Mahrus Ali, 2013, Asas-asas Hukum Pidana Korporasi, Cet. I, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 94. ²⁶ Ibid, h. 95. terhadap pelaku dikarenakan telah melakukan tindak pidana, sehingga aturan hukum untuk pertanggungjawaban pidana digunakan sebagai syarat-syarat penentu yang harus dimiliki pada diri orang tersebut supaya bisa ditentukan secara sah jika diberikan penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut. Pertanggungjawaban pidana yang mencakup kejadian atas tindakan dari pelaku tindak pidana, adanya aturan hukum ini sebagai upaya untuk memperlakukan seseorang yang telah melanggar kewajiban. Sehingga perbuatan yang dilanggar, harus ada pertanggungjawaban pidana oleh pelakunya. Kemudian tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang apabila didalamnya tidak ada kesalahan dari orang yang melanggar aturan tersebut. Oleh karena itu seseorang tidak akan dipertanggungjawabkan dan diberikan sanksi pidana jika tidak melakukan tindakan pidana terhadap orang lain.²⁷ 2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban pidana Seseorang akan dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang telah dilakukannya dengan memenuhi suatu unsur-unsur yang ada di dalamnya. Tetapi demikian jika di dalam suatu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka pertanggungjawaban pidana ini belum tentu bisa dikenakan pada orang tersebut, dan dari itu kita harus mengetahui unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terlebih dahulu, yaitu sebagai berikut : a. Terdapat suatu tindak pidana ²⁷ Jendela Informasi, "Teori Pertanggungjawaban Pidana", <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori->

pertanggungjawaban-pidana/, Diakses tanggal 04 Oktober 2021. Adanya tindak pidana yang dilakukan merupakan salah satu unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana, dikarenakan seseorang tidak bisa diberikan sanksi pidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan. Maka dari itu jika seseorang telah melakukan perbuatan tersebut yang dilarang oleh undang-undang atau melanggar norma hukum hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita gunakan. Dijelaskan didalam peraturan perundang-undangan hukum pidana yaitu asas legalitas, yang menjelaskan isi didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu: Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Dengan penjelasan pasal tersebut dapat dimaksudkan bahwasanya terjadinya perbuatan yang menimbulkan kesalahan dapat dipidana jika terdapat peraturan yang sebelumnya mengatur tentang dapat atau tidaknya suatu perbuatan dijatuhi pidana. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka orang tersebut bisa diadili berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan pidana yang berlaku pada saat perbuatan pidana itu dilakukan.28 b. Adanya kesalahan Kesalahan merupakan suatu keadaan dari diri seseorang yang berkaitan terhadap tindakan yang dia lakukan dengan sedemikian rupa sehingga dalam keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dikenakan hukuman atas tindakan yang telah dilakukannya.29 Maksud dari kesalahan dapat dijelaskan dalam arti psikologi maupun dalam arti normative. Kesalahan bersifat psikologis merupakan suatu kejahatan yang dilakukan atas kehendak dari dirinya, kesalahan psikologis 28 Moeljanto, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Renika Cipta, Jakarta, h. 25. 29 *Ibid*, h. 114. ini merupakan kesalahan yang berada didalam diri orang tersebut, kesalahan atas apa yang orang itu pikirkan dan hatinya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak dapat dipahami atas keadaan tersebut, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui.30 Kesalahan bersifat normative dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang yang dibahas yaitu, Kesalahan normative merupakan suatu kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang yang telah ia lakukan. Kesalahan normative ini dengan maksud yaitu suatu kesalahan yang dilihat atas apa yang termasuk didalam aturan-aturan hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Atas suatu tindakan yang terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan. 1) Kesengajaan Di Indonesia dalam tindak pidananya kebanyakan disertai dengan suatu unsur kesengajaan yang berhubungan dengan seseorang yang diharuskan untuk mendapatkan hukuman yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana disertai dengan unsur kesengajaan. Maksud dari unsur kesalahan yang sengaja dilakukan ini tidak perlu menunjukkan bahwasanya pelaku tersebut telah mengetahui jika perbuatan yang dilakukannya itu diancam atas Undang-Undang yang ada. Maka dari itu tidak harus dibuktikan kalau perbuatan yang sudah dilakukan pelaku itu merupakan tindakan yang bersifat jahat. Cukup 30 *Ibid*, h. 115. sudah dengan memberikan bukti bahwa pelaku tersebut mengetahui atas perbuatan yang dilakukan dapat menimbulkan konsekuensi terhadap apa yang telah diperbuat. Hal ini bisa menyatakan bahwa seseorang yang paham isi dari Undang-Undang, maka orang tersebut dapat memahami tentang hukum, dikarenakan seseorang tidak bisa menjaui aturan hukum dengan memberikan alasan bahwasanya tidak tahu dan tidak paham akan perbuatan yang dilarang.31 2) Kealpaan (culpa) Kealpaan atau kelalaian adalah suatu bentuk kesalahan yang terjadi atas perbuatan pelakunya tidak memenuhi kriteria yang telah ada, dikarenakan kelalaian itu terjadi dalam diri pelaku sendiri. Moeljanto mengemukakan bahwasanya kealpaan merupakan sistem yang dimana cenderung pada perbuatan orang tersebut secara nyata sedangkan dilain sisi cenderung terhadap keadaan dari diri pelakunya. Kealpaan dalam hal ini dibagi menjadi dua yaitu kealpaan yang disadari oleh pelakunya dan kealpaan yang tidak disadari oleh pelakunya. Kealpaan yang disadari ini merupakan suatu keadaan dimana pelakunya telah menyadari bahwa terdapat resiko yang timbul atas perbuatannya, akan tetapi pelaku tersebut tetap melakukan perbuatan tersebut sehingga menimbulkan resiko dan berharap tidak akan terjadi resiko yang timbul atas perbuatannya. Selanjutnya yaitu kealpaan yang tidak disadari merupakan adanya perbuatan yang tidak diketahui oleh pelakunya jika perbuatan tersebut 31 *Ibid*, h. 121. menimbulkan resiko atau hal buruk akibat dari perbuatan yang dilakukannya, pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut tidak berpikir terlebih dahulu atau kurang menyadari bahaya yang ditimbulkan atas perbuatannya. Kealpaan yang disadari merupakan kealpaan yang diketahui jika melakukan perbuatan pidana akan terjadi suatu akibat yang dilarang di dalam hukum pidana. Sedangkan dalam kealpaan yang tidak disadari, terjadi akibat pelakunya tidak berpikir terlebih dahulu atas perbuatan yang dilakukannya, akan tetapi jika orang tersebut berpikir atas bahaya yang ditimbulkan atas perbuatan pidana tersebut maka orang tersebut tidak akan melakukan perbuatan tersebut. c. Adanya kemampuan bertanggungjawab Dalam kemampuan bertanggungjawab ini berkaitan dengan keadaan jiwa pelaku dan kemampuan bertanggungjawab ini selalu dikaitkan dengan salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. kemampuan bertanggungjawab ini digunakan sebagai dasar penentu untuk pemidanaan terhadap pelaku. Akan tetapi kemampuan bertanggungjawab ini harus dibuktikan terlebih dahulu oleh hakim, dikarenakan jika seseorang tidak mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab maka hal ini tidak menjadi dasar dari pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, maksudnya yaitu tidak dapat dipidana atas suatu perbuatan atau kejadian tindak pidana terhadap pelakunya. Bagi pelaku tindak dalam kemampuan bertanggung jawabnya juga dikaitkan dengan umur pelakunya. Sehingga pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang hanya memenuhi kemampuan bertanggung jawab dan harus memiliki kewajiban bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, dikarenakan dalam hal ini secara psikologi hanya umur tertentu yang dapat melakukan suatu perbuatan pidana dan pelakunya dapat mempertanggung jawabkan atas tindak pidana yang telah diperbuat. Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab apabila: 1) Keadaan Jiwa: a) Tidak sedang mengalami sakit secara sementara maupun terus-menerus; b) Keadaan tubuhnya tidak cacat; dan c) Tidak sedang mengalami gangguan amarah yang meluap, mengigau karena demam, nyidam, pengaruh bawah sadar, melindur, dan lain sebagainya. Dalam keadaan sadar orang tersebut bisa mengeluarkan perkataan. 2) Kondisi Jiwa: a) Mengetahui akan akibat dari perbuatannya; b) Atas tindakannya tersebut dapat dilakukan atau tidak; c) Dapat memahami akan konsekuensi yang timbul atas perbuatannya.32 Oleh karena itu hal ini sangat penting untuk membuktikan dengan cara mencari apakah terdapat unsur kemampuan bertanggungjawab oleh pelakunya, dikarenakan jika pelaku tidak mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab disebabkan oleh usianya yang belum cukup umur atau disebabkan oleh kondisi psikologi pelakunya mengalami gangguan, sehingga orang tersebut tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. 32 Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, h. 80. d. Tidak ada alasan pemaaf Seorang pelaku tindak pidana dalam kondisi tertentu tidak dapat melakukan perbuatan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, walaupun dalam hal ini tidak di inginkan. Maka dari itu atas perbuatan tersebut pelakunya harus berhadapan dengan hukum. Karena hal itu tidak dapat dihindari oleh pelakunya walaupun hal tersebut tidak diinginkan dalam diri pelaku. Hal ini terjadi oleh pelakunya dikarenakan adanya faktor lain diluar dirinya.33 Adanya faktor penyebab di luar dari diri pelaku itulah yang menimbulkan pelaku tindak pidana tidak bisa melakukan perbuatan lain yang menjadikan kesalahannya bisa terhapus. Maksudnya yaitu, dalam hal ini yang berkaitan dengan alasan penghapusan pidana terhadap pelaku, sehingga dari itu pelaku dapat bertanggungjawab sampai bisa dipastikan ada atau tidaknya unsur yang memenuhi alasan pemaaf di dalam diri pelaku tindak pidana tersebut. Dengan itulah pelaku tindak pidana bisa di salahkan akan tetapi dengan kesalahan tersebut tidak bisa dilanjutkan terhadap dirinya dikarenakan pelaku tidak bisa bertindak lain selain melakukan perbuatan pidana.34 C. Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dengan adanya hukum pidana ini untuk memberikan rasa keadilan bagi seluruh kalangan masyarakat. Dikarenakan dalam hukum pidana seseorang yang 33 Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, h. 116. 34 *Ibid*, h. 117. melakukan kejahatan akan diberikan sanksi atau hukuman yang sesuai dengan perbuatan pidana yang telah dia lakukan dengan itu seseorang yang melakukan tindak pidana itu bisa mendapatkan efek jera atas perbuatannya sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali, terdapatnya sanksi atau hukuman yang ada didalam Peraturan Perundang-Undangan ini akan memberikan contoh kepada masyarakat yang lain untuk tidak melakukan suatu perbuatan tindak pidana.35 Saat ini seringkali di pemberitaan nasional baik di televisi, koran maupun pemberitaan media online di kejutkan dengan maraknya tindak kejahatan secara fisik terhadap tenaga kesehatan (perawat) dalam menjalankan tugasnya di rumah sakit, tindakan ini dilakukan oleh keluarga pasien. Di Indonesia, telah terdapat beberapa peraturan mengenai hukuman yang mengatur tentang sanksi yang didapat bagi pelaku kekerasan secara fisik yang merupakan salah satu dari perbuatan penganiayaan. Meskipun pelakunya telah meminta maaf pada korban hal ini tidak dapat memberikan rasa keadilan terhadap korban atas perbuatan yang sudah dilakukannya, maka dari itu pelaku harus mempertanggungjawabkan secara penuh atas perbuatan yang sudah

dilakukannya. Dengan adanya pertanggungjawaban dalam hukum pidana bisa memperlihatkan eksistensi hukum dalam suatu masyarakat. Karena hukum itu sendiri merupakan seperangkat norma yang dijadikan acuan sekaligus harus ditaati oleh setiap kalangan masyarakat. 35 Bambang Poernomo, 1986, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, Liberty, Yogyakarta, h. 37. Dalam hal pertanggungjawaban pidana maka pelaku harus memenuhi pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuat. Pelaku tindak pidana penganiayaan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, kasus penganiayaan terhadap (perawat) di Indonesia harus dibantas. Supaya Perbuatan itu tidak berulang-ulang dilakukan oleh keluarga pasien maupun masyarakat lainnya, maka aparat penegak hukum harus memberikan hukuman yang sesuai atas perbuatan pelaku. Dengan adanya pertanggungjawaban pidana memberikan efek jera terhadap pelaku hal ini sangatlah penting dalam menangani kasus penganiayaan, agar menghindari terulangnya kasus-kasus yang sama. Upaya yang harus dilakukan untuk menimbulkan efek jera adalah memberikan sanksi pidana terhadap pelaku sesuai dengan perbuatannya melihat banyaknya kasus kekerasan terhadap (perawat) dan berbagai macam motifnya, maka dari itu harus ada sanksi pidana yang dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Dalam kasus penganiayaan terhadap tenaga kesehatan (perawat) sehingga pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan diberikan sanksi pidana yang sesuai atas perbuatan yang telah dilakukannya. Tindakan penganiayaan diatur dalam pasal 351 sampai pasal 358 KUHP, menganiaya merupakan perbuatan pelaku yang menginginkan dengan sengaja akibat perbuatannya sehingga menimbulkan efek terhadap korban yaitu merasakan sakit atau luka, hal ini harus dituduhkan kepada pelaku oleh korban dalam bentuk laporan resmi ke kepolisian. Penganiayaan ini merupakan perbuatan yang sering dan mudah terjadi ditengah masyarakat dan saat ini sering terjadi di rumah sakit maupun puskesmas. Akibat dari tindak pidana penganiayaan sudah banyak dan sering terjadi, bahkan sampai mengakibatkan korban luka hingga trauma, maka tuntutan hukuman kepada pelaku tindak pidana harus dapat dilaksanakan, hal ini untuk memberikan rasa keadilan bagi korban, keluarga korban. Bahkan kepada pelaku itu sendiri agar dapat menerima pelajaran dan efek jera atas perbuatannya sehingga hal ini tidak terulang kembali. Mengenai pasal yang dapat diterima oleh pelaku kekerasan secara fisik atau verbal terhadap tenaga kesehatan (perawat) hingga menimbulkan luka dan trauma pada korban, pada dasarnya perbuatan kekerasan fisik dapat dikategorikan perbuatan yang termasuk penganiayaan. Menurut yurisprudensi, penganiayaan yaitu menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka. Tindak pidana penganiayaan sebagaimana diketahui dimuat dalam Pasal 351-358 KUHP dimana berat ringannya sanksi pidana yang diberikan tergantung dari jenis penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku. Berikut ini akan disebutkan pasal demi pasal dari tiap jenis tindak pidana penganiayaan beserta sanksi pidana yang diberikan: 1. Penganiayaan biasa Penganiayaan biasa atau yang disebut juga dengan penganiayaan pokok yang ada pada Pasal 351 KUHP, yang pada dasarnya mencakup semua penganiayaan akan tetapi bukan meliputi penganiayaan berat dan juga penganiayaan ringan. Jenis penganiayaan biasa pada Pasal 351 KUHP Pada penganiayaan biasa tidak dapat menyebabkan luka berat bahkan kematian, yang bersangkutan dihukum dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan dan denda sebanyak empat ribu lima ratus rupiah, dan apabila penganiayaan biasa ini adanya luka berat maka diberikan hukuman penjara lima tahun sedangkan apabila menyebabkan kematian maka dari itu yang diberikan hukuman penjara tujuh tahun Unsur-unsur dari penganiayaan biasa yaitu: a. Terdapat suatu kesengajaan. b. Adanya perbuatan yang dilakukan. c. Menimbulkan akibat dari perbuatan tersebut (luka pada tubuh atau rasa sakit pada tubuh). d. Akibat tersebut menjadi satu-satunya tujuan 2. Penganiayaan Ringan Penganiayaan ringan ini diatur dalam Pasal 352 KUHP, yang bersalah dalam penganiayaan ringan ini diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika tidak ada rumusan dalam Pasal 353 dan 356 KUHP, dan tidak menimbulkan rasa sakit ataupun halangan untuk melakukan pekerjaan atau jabatan. Maka hukuman ini dapat ditambah dengan seperti terhadap orang yang melakukan penganiayaan ringan ini kepada orang yang bekerja padanya atau dibawah perintahnya. Unsur-unsur dari penganiayaan ringan, yaitu: a. Tidak termasuk penganiayaan biasa. b. Penganiayaan yang bukan dilakukan kepada: 1) Kepada kedua orang tuanya (bapak atau ibu kandungnya), istri dan juga anaknya. 2) Kepada pegawai negeri yang sedang melaksanakan tugasnya secara sah. 3) Memasukkan bahan berbahaya bagi kesehatan atau nyawa yang diminum atau dimakan. c. Tidak menyebabkan timbulnya penyakit bahkan halangan dalam melakukan pekerjaan, pencaharian dan jabatannya. 3. Penganiayaan yang Direncanakan Terlebih Dahulu. Menurut Pasal 353 KUHP Maksud dari direncanakan terlebih dahulu yaitu bahwa ada batas waktu singkat untuk memikirkan dan mempertimbangkan secara tenang atas perencanaan tersebut, tidak ada batas waktu yang lama di antara waktu merencanakan serta waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau melakukan pembunuhan. Akan tetapi meskipun terdapat batas waktu yang tidak singkat, hal ini belum tentu bisa dikatakan adanya rencana terlebih dahulu secara tenang. Dikarenakan ini semua tergantung pada kondisi yang nyata di setiap kejadian. Unsur-unsur dari penganiayaan berencana yaitu telah direncanakan terlebih dahulu sebelum dilakukan perbuatan penganiayaan, dapat menjadi penganiayaan berencana jika telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : a) Keputusan diambil sebelum melakukan perbuatan dengan suasana hati dan pikiran yang tenang. b) Saat adanya keinginan untuk mengambil keputusan untuk melakukan perbuatan sampai melaksanakan perbuatan tersebut terdapat batas waktu yang cukup hingga dapat dipakai olehnya untuk berpikir, yaitu: 36 a. Apa saja resiko yang diterima. b. Bagaimana cara untuk melakukan disertai menggunakan alat seperti apa diwaktu yang tepat untuk melakukannya. c. Cara menghilangkan jejaknya bagaimana. 4. Penganiayaan Berat Tindak pidana ini terdapat pada Pasal 354 KUHP. Perbuatan berat atau yang membuat berat terhadap tubuh orang lain, Harus sengaja dilakukan oleh orang yang menganiayanya. Pada penganiayaan berat ini ada dua yaitu penganiayaan yang disengaja melukai secara berat dan yang bersalah dihukum dengan hukuman delapan tahun dan penganiayaan berat yang menyebabkan kematian dihukum dengan hukuman sepuluh tahun. Penganiayaan berat memiliki unsur-unsur sebagai berikut: Adanya kesalahan atau kesengajaan, Perbuatan tersebut melukai secara berat, Obyeknya berupa tubuh orang lain, Akibat yang ditimbulkan yaitu luka berat. Apabila hal ini dikaitkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus juga diperlihatkan terhadap perbuatannya dan juga akibatnya yaitu berupa luka berat. 36 Hiro R. R. Tompodung, Meiske T. Sondakh, Nontje Rimbing, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian", Lex Crimen, Volume 10, Nomor 4, Edisi April, Tahun 2021, h. 68. 5. Penganiayaan Berat Berencana Menurut Pasal 355 KUHP yaitu penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu maka yang bersalah diberikan hukuman dua belas tahun, jika penganiayaan berat berencana tersebut menyebabkan kematian maka yang bersalah diberikan hukuman lima belas tahun. 37 Suatu perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan seseorang yang bersifat melawan hukum salah satunya yaitu penganiayaan, dengan tindakan tersebut akan menimbulkan dampak pada diri pelakunya. Tindak pidana yang bersumber dari sebuah kesengajaan ini merupakan dari penganiayaan biasa. Bahwasanya kesengajaan yang dimaksud yaitu suatu perbuatan diketahui yang akan menimbulkan akibat dari perbuatan tersebut dengan menimbulkan luka, rasa sakit, bahkan dapat menyebabkan rasa trauma pada korbannya. Di dalam Pasal 351 KUHP tidak termasuk penganiayaan ringan, penganiayaan berat serta penganiayaan berencana dan juga tidak menimbulkan luka berat bahkan kematian seseorang. Sehingga yang difokuskan penulis di dalam penelitian ini hanya satu jenis penganiayaan saja, yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP yang termasuk ke dalam penganiayaan biasa, yang mana dalam Pasal tersebut dijelaskan "Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan disertai denda empat ribu lima ratus rupiah". Bahwasanya dalam penganiayaan biasa ini terdapat faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut yaitu dikarenakan pengaruh dari dalam diri pelaku seperti, memiliki sifat amarah yang berlebihan, sakit hati terhadap suatu hal atau adanya perselisihan, sehingga menyebabkan 37 Ibid, h. 69. pelaku melakukan perbuatan berlebihan seperti memukul terhadap korban sehingga hal ini menimbulkan adanya penganiayaan biasa yang dilakukan oleh pelaku. 38 Tindak pidana penganiayaan yang terdapat di dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ini merupakan tindak pidana yang bersifat materiil. Dikarenakan tindak pidana tersebut bisa dikatakan telah selesai dilakukan oleh pelakunya, kalau akibat yang tidak dikehendaki terhadap Undang-Undang ini sudah benar-benar terjadi tindak pidana, yaitu timbul rasa sakit yang dirasakan oleh seseorang. Agar dapat dipidanya pelaku, akibat adanya rasa sakit pada orang tersebut harus benar-benar ada, meskipun kesalahan dari diri pelaku tidak harus diperlihatkan akibat perbuatan tersebut. Sementara itu pada Pasal 351 ayat (1) KUHP ini pelakunya ada satu orang dan juga lebih dari satu orang, tetapi perbuatan tersebut tidak dilakukan secara bersama-sama. Seseorang bisa mendapatkan tindakan kekerasan lebih dari dua orang, akan tetapi para pelakunya tidak melakukan perbuatan tersebut secara bersamaan atau tidak mengetahui kalau melakukan tindakan kekerasan tersebut. Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi terjadinya tindak pidana penganiayaan biasa yaitu disaat kasus tersebut telah dilaporkan oleh korban kepada aparat kepolisian, kejaksaan serta pengadilan dalam hal ini

termasuk aparat penegak hukum yang nantinya terdapat suatu putusan, sehingga para aparat penegak hukum secara otomatis telah melaksanakan upaya represif, yang 38 Nurhafifah, Reza Pahlevi, "Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Biasa, Jurnal Hukum dan Keadilan Mediasi", Volume 5, Nomor 1, h. 99. merupakan suatu tindakan yang dilaksanakan oleh para aparat penegak hukum setelah terjadi perbuatan pidana. Dengan tindakan ini dapat dilihat sebagai upaya pencegahan tindak pidana selanjutnya. Tindakan yang dilakukan ini termasuk cara para aparat hukum untuk melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan, pemeriksaan di Pengadilan, serta eksekusi dan sampai pembedaan bagi narapidana. Pada umumnya terdapat tiga upaya untuk menanggulangi tindak pidana dengan cara: menerapkan hukum pidana, melakukan pencegahan tanpa pidana, dan memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kejahatan serta pemidanaan bagi pelakunya lewat media masa. Upaya yang biasanya ditempuh lebih menitik beratkan pada sifat represif dalam hal terjadinya penganiayaan biasa yaitu menerapkan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut. Untuk menanggulangi tindak pidana dengan cara diberikan sanksi pidana atau hukuman pidana yang sebagai sanksi paling efektif untuk menangani kejahatan. Walaupun itu di dalam hukum pidana sebagai upaya terakhir yang dapat diberikan, dikarenakan hukum pidana diberlakukan sebagai upaya kepastian hukum dan juga supaya proses hukum pidananya yang cukup panjang itu bisa memberikan rasa keadilan terhadap korban maupun terhadap pelakunya tersebut. Atas apa yang dijelaskan di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi terjadinya tindak pidana penganiayaan biasa yaitu dilaksanakan dengan menggunakan upaya represif, yang merupakan suatu tindakan yang dikerjakan oleh aparat penegak hukum setelah terjadi tindak pidana (yang berupa penerapan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana tersebut). Pencegahan tindakan ini dapat dipandang sebagai upaya agar pelakunya tidak mengulangi maupun melakukan kembali tindak pidana penganiayaan maupun tindak pidana lainnya. Oleh karena itu untuk mengatakan seseorang telah melakukan perbuatan penganiayaan kepada orang lain, maka orang tersebut memiliki suatu kesengajaan yaitu: a. Menyebabkan rasa sakit pada orang tersebut; b. Terdapat luka pada tubuhnya; c. Menimbulkan kerugian pada kesehatannya. Dengan maksud, orang tersebut telah memiliki suatu kesengajaan yang menyebabkan adanya suatu perbuatan dengan timbulnya rasa sakit pada orang yang dituju, sehingga menimbulkan pada luka kesehatan tubuh orang tersebut. 39 Perbuatan yang dilakukan oleh keluarga pasien ini merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Dengan demikian pelakunya harus mempertanggungjawabkan atas tindakan tersebut dengan diberikan sanksi pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP, Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan maupun menimbulkan rasa sakit, luka dan trauma pada perawat tersebut, maka dari itu pelaku mendapatkan sanksi pidana atas perbuatannya. Sehingga dengan diberikan sanksi pidana ini dapat memberikan efek jera terhadap pelaku agar nantinya tidak melakukan perbuatan pidana kembali dan ini juga guna memberikan gambaran kepada masyarakat agar 39 P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, 2012, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Edisi II, Sinar Grafika, Jakarta, h. 132. tidak melakukan perbuatan pidana apalagi melakukan penganiayaan terhadap perawat. Sejatinya perawat disini hanya menjalankan tugas yang sesuai dengan asuhan keperawatan tidak layak apabila keluarga maupun pasien melakukan penganiayaan terhadapnya. Meskipun pelaku penganiayaan telah meminta maaf pada korban tetapi hal ini tidak bisa memberikan rasa adil terhadap korban, dengan itu pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan sanksi pidana yang didapat. BAB III PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK MELINDUNGI PERAWAT DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN A. Pelayanan Kesehatan Kesehatan merupakan hak utama bagi semua masyarakat, sehingga hal ini merupakan suatu tanggungjawab negara dalam hal kesehatan yaitu menyediakan pelayanan kesehatan dalam mencapai kebahagiaan sosial untuk rakyat Indonesia. sebagai bentuk negara dalam kontribusi pelayanan kesehatan disepakati dengan adanya sumber daya kesehatan, baik oleh tenaga kesehatan maupun tenaga non kesehatan tersebut dengan adanya pembangunan kesejahteraan yang mampu memberikan manfaat pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara menyeluruh, terarah, dan terpadu dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan. Pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan baik di pusat maupun di daerah, dalam bentuk pengobatan maupun jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai kesehatan. Kualitas pelayanan kesehatan dilakukan dengan tingkat integritas yang lebih baik agar pelayanan kesehatan dapat memberikan rasa puas pada diri pasien. Semakin meningkat integritas kepuasan tersebut, maka semakin baik pula kualitas pelayanan kesehatan. Dengan meningkatkan kesehatan masyarakat bisa membantu dalam mengembangkan, memelihara kesehatan dan kesejahteraan mereka. Diwujudkan tingkat kesehatan dengan tujuan untuk mencapai kesehatan yang optimal bagi pasien. Peningkatan kesehatan di fokuskan untuk meningkatkan serta memelihara kesehatan secara umum baik secara individu maupun kelompok. Pelayanan keperawatan memuat bagian dari tujuan hidup manusia, artinya asuhan keperawatan diberikan sejak dalam pengobatan hingga pasien kembali pulih. Pelayanan kesehatan adalah suatu cara yang dipergunakan untuk memberikan layanan kesehatan terhadap masyarakat atau perorangan. Azrul Azwar mengemukakan mengenai pelayanan kesehatan yang merupakan cara yang dikerjakan secara individu atau secara kelompok dalam bentuk organisasi untuk mencegah, dan menyembuhkan penyakit, memulihkan kesehatan seseorang, keluarga, kelompok serta untuk memelihara dan meningkatkan upaya kesehatan masyarakat. Diberikannya pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar profesi yang memanfaatkan sumber daya yang baik, sehingga nantinya kebutuhan pasien dan tujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal dapat tercapai dengan baik dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Pelayanan kesehatan baik di puskesmas maupun di rumah sakit, atau institusi pelayanan kesehatan lain yaitu bagian dari suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait, saling membutuhkan, dan saling berpengaruh antara yang satu dengan yang lainnya. 40 1. Ciri pelayanan kesehatan yang baik, antara lain sebagai berikut : a. Bersikap komunikatif dan ramah kepada pasien. 40 Bustami, 2011, *Penjaminan Mutu Pelayanan Kesehatan & Akseptabilitasnya*, Penerbit Erlangga, Jakarta, h. 16. b. Cepat dan tanggap disaat memberikan pelayanan kesehatan khususnya pada pasien yang membutuhkan pertolongan penanganan secepatnya. c. Memberikan sarana dan prasarana yang baik dan sesuai kebutuhan. d. Tidak membedakan dalam memberikan pelayanan yang baik terhadap siapapun dan tanpa diskriminasi. e. Tulus dan ikhlas dalam melayani pasien, dan juga memberikan pelayanan yang terbaik 2. Fungsi pelayanan kesehatan yaitu : a. Memberikan pelayanan kesehatan yang umum bagi masyarakat. b. Melakukan pemeriksaan dan pengobatan terhadap pasien maupun masyarakat untuk pencegahan penyakit. c. Memberikan edukasi kepada pasien, keluarga pasien serta masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan dan cara menjaga kesehatan yang benar. d. Membuat pasien maupun masyarakat senantiasa sehat dan sejahtera dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. e. Diberikannya pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan terpadu. 3. Pelayanan kesehatan memiliki tujuan, yaitu : a. Promotif, merupakan suatu pengembangan kesehatan dan perawatan dalam kondisi tersebut yang sangat diperlukan, contohnya pengembangan gizi. b. Preventif, merupakan suatu cara untuk menangani penyakit berbahaya yang diderita oleh pasien. c. Preventif primer, yaitu memberikan edukasi seperti pengadaan nutrisi yang baik dan benar serta imunisasi. d. Preventif sekunder, upaya penyembuhan penyakit yang diketahui sejak awal agar dapat diberi pertolongan pengobatan secepatnya. e. Preventif tersier, adalah pemeriksaan penyakit, hasil pemeriksaan dan melakukan pengobatan. f. Kuratif, dilakukan dengan mengobati penyakit yang diderita oleh pasien. g. Rehabilitasi, merupakan penyembuhan dengan memberikan pengobatan dan dilakukan check-up pada tubuh pasien. 41 B. Pelayanan Kesehatan Yang Diberikan Oleh Perawat Upaya pelayanan kesehatan yang diberikan dengan pelayanan keperawatan di rumah sakit adalah upaya penjaminan akreditasi dan mutu rumah sakit. Dikarenakan dengan harapan masyarakat terhadap pelayanan keperawatan bermutu ini agar makin meningkat dengan seiring kesadaran terhadap hak dan kewajiban pelayanan kesehatan kepada pasien. Maka dari itu, pentingnya kualitas pelayanan keperawatan agar semakin ditingkatkan supaya dalam upaya pelayanan kesehatan dapat mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dilakukan upaya dalam menjaga mutu pelayanan keperawatan yaitu dengan menggunakan standar asuhan keperawatan dalam setiap pelayanan 41 Pakdosen, "Pelayanan Kesehatan", <https://pakdosen.co.id/pelayanan-kesehatan/>, Diakses tanggal 26 September 2021. Keperawatan, terutama pada saat diberikannya tempat pelayanan kesehatan, yang salah satunya yaitu rumah sakit. Karena pada dasarnya didalamnya terdapat tata cara yang dikerjakan oleh perawat saat melaksanakan asuhan atau pelayanan keperawatan. Sehingga hal ini sesuai dengan upaya rumah sakit yaitu menyediakan dan melakukan pelayanan kesehatan kepada pasien atau masyarakat yang berupa penyembuhan. Perawat ketika melaksanakan pelayanan kesehatan di rumah sakit dilaksanakan secara mandiri maupun bersama-sama dengan tenaga kesehatan lainnya, upaya membantu pemulihan terhadap pasien ini merupakan suatu tugas dari tenaga kesehatan rumah sakit. Pelayanan keperawatan dipandang sebagai pelayanan profesional. Dengan demikian, perawat dipandang sebagai sebuah

profesi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan berikut ini : 1) Perawat sudah memiliki organisasi profesi yaitu Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). 2) Kode Etik Perawat Indonesia disusun oleh PPNI dan dilaksanakan berdasarkan SK nasional. 3) Pelayanan keperawatan diberikan atas dasar ilmu dan teknologi. 4) Oleh karena itu, tugas perawat adalah senantiasa **meningkatkan** pengetahuan keperawatan dan keterampilannya seiring **dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi**. Profesional keperawatan mengutamakan kepuasan pasien dengan memberikan pelayanan keperawatan dan asuhan berdasarkan pengalaman profesionalnya, selalu berpedoman pada keputusan yang unggul, kode etik, standar profesi dan standar asuhan **keperawatan**. Dalam memberikan **asuhan keperawatan, perawat memiliki hubungan langsung dengan pasien** dan dengan profesional perawatan kesehatan. Hubungan langsung ini berarti perawat berinteraksi langsung dengan pasien. Dari sudut pandang hukum, hubungan perawat-pasien memiliki dua aspek. Pertama, adanya hubungan pasien-perawat yang nyata dalam upaya asuhan, khususnya dalam pelayanan keperawatan. Dalam keperawatan perawat, sesuai dengan kewenangannya, dapat mencapai **kesepakatan dengan pasien tentang tindakan** apa yang dapat dan akan dilakukan perawat. Selanjutnya **hubungan pasien dan perawat hanya ada karena perawat adalah pegawai rumah sakit dan pasien adalah penerima** pelayanan keperawatan dengan tujuan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Perawat yang memberikan asuhan keperawatan harus diawasi. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dari pemerintah yang berwenang untuk menjaga penerapan perangkat regulasi yang berlaku bagi perawat dalam melaksanakan upaya **pelayanan kesehatan di rumah sakit**. Profesi keperawatan **mempunyai** peran dan fungsi yang sangat strategis dalam pengembangan sistem pelayanan kesehatan, sedangkan profesi keperawatan di lain pihak merupakan profesi pelayanan **kesehatan yang bertanggung jawab dan akuntabel terhadap pelayanan**, peduli terhadap **masyarakat dan harus terjamin serta dilindungi oleh hukum** untuk melakukannya dengan aman dan memberikan layanan perawatan berkualitas tinggi. Perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan memiliki tiga fungsi yaitu fungsi independen, interdependen dan dependen. Perawat dalam menjalankan tugasnya memiliki fungsi sebagai berikut: 1. Fungsi perawat bersifat independen Tindakan perawat bersifat mandiri, berdasarkan pengetahuan yang dia miliki selama pendidikan **keperawatan**. Oleh karena itu, **perawat bertanggung jawab atas konsekuensi yang dihasilkan dari tindakan yang diambil**. Berikut ini adalah **tindakan yang dilakukan** perawat dalam pelaksanaan fungsi secara mandiri: a. Melakukan pemeriksaan secara keseluruhan untuk menentukan riwayat penyakit yang diderita pasien; b. Mengidentifikasi tindakan yang dapat dilakukan perawat untuk mempertahankan atau meningkatkan kesehatan pasien; c. Mendorong pasien dan keluarganya untuk berperilaku sewajarnya atas pelayanan kesehatan yang perawat berikan. 2. **Fungsi interdependen Fungsi interdependen perawat adalah tindakan perawat berdasarkan kerjasama dengan perawat atau tenaga kesehatan yang lain**. Karakteristik ini terlihat ketika perawat dan tenaga kesehatan lainnya bekerja sama untuk mencari **kesembuhan pasien**. Mereka biasanya disatukan dalam satu tim yang dipimpin oleh seorang dokter. Setiap tenaga kesehatan harus **mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien sesuai dengan bidang keilmuannya**. 3. **Fungsi Dependen Fungsi dependen perawat adalah dalam fungsi ini, perawat bertindak membantu dokter untuk memberikan pelayanan kesehatan**. Perawat membantu dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan dan tindakan khusus yang menjadi kewenangan dokter dan perlu dilakukan oleh dokter, seperti infus, pemberian obat, suntikan. Oleh karena itu, setiap kegagalan medis adalah tanggung jawab dokter. Segala tindakan yang dilakukan perawat **berdasarkan resep dokter, dengan tetap menghormati hak pasien**, hal ini bukan merupakan tanggung jawab perawat. Perawat memiliki peran dalam menjalankan tugasnya, yaitu sebagai berikut: 1. Perawat yang bertanggung jawab atas kinerjanya Perawat **memberikan asuhan keperawatan secara langsung atau tidak langsung kepada pasien, keluarga dan masyarakat**. sehingga peran sebagai pengasuh, **perawat menggunakan metode pemecahan masalah untuk membantu pasien mengatasi masalah kesehatannya**. Perawat bertindak sebagai penghibur, pelindung, motivator. Sebagai penghibur, perawat berusaha untuk memastikan kenyamanan dan keamanan pasien mereka. **perawat berusaha untuk melindungi pasien**, berusaha untuk menghormati **hak dan kewajiban pasien dalam pelayanan kesehatan**. Selama ini **perawat** berperan sebagai seseorang dalam rehabilitasi karena tujuan **keperawatan adalah memperbaiki fungsi organ atau bagian tubuh agar pulih dan berfungsi secara normal**. Perawat membantu pasien **untuk beradaptasi dengan pemulihan tubuhnya** agar kembali sehat. Untuk mencapai tujuan keperawatan maka perawat harus melaksanakan proses asuhan keperawatan secara maksimal. 2. Perawat sebagai pendidik Perawat memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien tentang pelayanan kesehatan yang dia berikan **di bawah tanggung jawabnya**. Dengan edukasi yang tepat, perawat akan mendapatkan hal yang lebih baik dalam menjalankan pelayanan kesehatan. 3. Perawat sebagai peneliti Perawat memiliki peran posisi secara struktural di **rumah sakit**. Perawat harus mengawasi dan memberikan **asuhan keperawatan dan juga mengatur serta mengendalikan sistem asuhan keperawatan**. Perawat sebagai peneliti untuk berpartisipasi dalam pengembangan pengetahuan **keperawatan, perawat harus kompeten untuk melakukan penelitian di bidangnya**. Dengan keterampilan penelitian, **perawat akan mampu mengidentifikasi masalah keperawatan dan menerapkan prinsip dan metode yang tepat**. Hasil penelitian akan **meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dan pendidikan keperawatan**. Dalam kaitannya dengan peran dan fungsi perawat, komunikasi yang baik merupakan faktor penentu keberhasilan perawat. Perawat dan selalu ramah dengan pasien.42 C. **Perlindungan Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Perawat Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan** 42 Nurhadi, 2007, "Perlindungan Hukum Bagi Perawat Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Yang Profesional dan Mandiri", Tesis, Hukum Bisnis Universitas Islam Indonesia 1. **Perlindungan Hukum Dalam penyelesaian tindak pidana tidak jarang di temukan bahwa korban yang menjadi perbuatan pidana kurang memperoleh bentuk perlindungan hukum yang maksimal**. Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan baik dari segi material maupun immaterial. Bahwa korban yang dirugikan sejatinya harus mendapatkan perlindungan sebagaimana Indonesia juga menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Dalam perkara pidana aparat penegak hukum digunakan sebagai dasar yang kuat dalam peran serta untuk mendukung adanya perlindungan hukum bagi korban di lingkungan masyarakat.43 **Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang harus di jaga karena dalam hal memberikan perlindungan bagi seseorang untuk tetap mempertahankan hak asasi nya sebagai manusia yang telah dilanggar haknya oleh orang lain**. Perlindungan ini bentuk perhatian kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Upaya **perlindungan hukum merupakan pengertian istilah dari perlindungan, dan dalam hal ini hanya dilindungi oleh undang-undang**. **Perlindungan yang diberikan oleh hukum berkaitan dengan adanya kewajiban serta hak, dalam hal ini apa yang dimiliki seseorang ketika berinteraksi dengan sesama manusia dan lingkungan sekitarnya sebagai subjek hukum**. Sebagai subjek hukum, orang **memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan perlindungan hukum** atas dirinya. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memberikan penjelasan pada dasarnya bahwa negara berkewajiban untuk 43 Hamid Hasmiah, "Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Terhadap Korban Penganiayaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Di dalam Indonesia", Jurnal Ecosystem, Volume 16, Nomor 2, Edisi Mei-Agustus, Tahun 2016, h. 280. memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum dan juga keadilan pada setiap orang. Di dalam praktiknya, perlindungan hukum termasuk kedalam dalam berbagai usaha **hukum yang harus diberikan oleh penegak hukum demi melindungi rasa aman terhadap masyarakat, baik secara mental maupun fisik** karena **gangguan beserta ancaman dari berbagai pihak manapun**. **Perlindungan hukum juga** terdapat di berbagai peraturan maupun kaidah hukum yang dapat memberikan perlindungan dari suatu hal terhadap hal yang lainnya.44 Adapun pendapat beberapa para ahli mengenai **perlindungan hukum** : a. Pendapat Satjito Rahardjo bahwa **perlindungan hukum itu dilakukan sebagai upaya untuk melindungi suatu kepentingan manusia dengan berbagai cara supaya dapat menjadikan hak asasi manusia sebagai bentuk kekuasaan dalam bertindak dalam rangkai kepentingan yang terkait**. b. Setiono berpendapat mengenai **perlindungan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan** perlindungan pada masyarakat dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh penguasa yang tidak taat dengan adanya aturan yang telah di buat. Sehingga untuk mewujudkan ketentraman serta ketertiban maka sesama 44 Zahir Rusyad, 2018, **Hukum Perlindungan Pasien, Setara Press, Malang**, h. 42. manusia harus saling menghargai satu sama lain dan menikmati martabatnya sebagai manusia yang beradab.45 Maksud dari perlindungan hukum yaitu suatu wujud dari **pelayanan yang wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum** maupun **aparatus penegak kewanitaan guna memberikan rasa aman** pada korban dan saksi baik secara fisik atau mental **dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari para pihak manapun yang diberikan saat tahap penyelidikan, penuntutan, dan pada saat pemeriksaan di pengadilan**. Adanya aaturan **hukum tidak untuk kepentingan jangka pendek saja tetapi harus dilaksanakan untuk kepentingan jangka panjang juga**. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu rancangan **pembangunan ekonomi yang merangkum tentang nilai-nilai sosial**. **Perlindungan hukum diberikan kepada subyek hukum dalam suatu perangkat hukum yang ada di dalamnya baik bersifat**

preventif ataupun bersifat represif, baik tertulis atau tidak tertulis. Dengan maksud lain perlindungan hukum sebagai suatu upaya oleh fungsi hukum meliputi, dengan adanya hukum dapat memberikan rasa keadilan, ketertiban, kemanfaatan, dan juga kedamaian terhadap masyarakat. Adanya hukum di masyarakat sebagai suatu hal yang penting dalam kehidupan pada dasarnya hukum dibangun disertai oleh moral konstitusionalisme yang bermaksud untuk menjamin kebebasan dan hak warga. 45 GunungRaja, "Pengertian Mengenai Perlindungan Hukum Terlengkap Serta Faktor Penghambatnya", <https://www.gunungraja.com/2019/02/10-pengertian-perlindungan-hukum>, Diakses tanggal 14 Juni 2021. Negara hukum pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap suatu tindakan pemerintah yang dilandasi dengan dua prinsip negara hukum, sebagai berikut: 1) Perlindungan hukum yang bersifat preventif, merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada rakyat untuk mendapatkan kesempatan dalam mengajukan keberatan maupun pendapatnya sebelum ada keputusan dari pemerintah menjadi bentuk yang definitif. Dengan adanya perlindungan preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau konflik. 2) Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Akhir dari perlindungan represif ini berupa sanksi denda, penjara, hukuman tambahan yang diberikan ketika telah adanya konflik yang telah dilakukan oleh suatu pelanggaran. 46 2. Perlindungan Hukum Terhadap Perawat Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Perlindungan hukum bagi perawat sangat penting, karena dengan adanya peraturan dalam bidang kesehatan maka hak dan kewajiban perawat terlindungi dan ada kepastian hukum. Perlindungan hukum perawat dalam melaksanakan pelayanan kesehatan merupakan suatu peluang dan sekaligus dorongan untuk melakukan pelayanan kesehatan terbaik bagi seluruh masyarakat di setiap wilayah Republik Indonesia, sehingga hal ini menjadi jaminan kesehatan yang 46 Zahir Rusyad, Op.Cit. h. 82. dipergunakan untuk penyediaan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat. Hingga saat ini belum banyak masyarakat yang paham tentang peran dan wewenang perawat yang ada di tempat pelayanan kesehatan (rumah sakit maupun puskesmas) dengan baik. Pasien dan keluarganya hanya berharap bahwa semua perawat yang ada dapat membantu menyelesaikan masalah kesehatannya. Ketidakpahaman peran ini bisa menimbulkan masalah yang berlebihan dan melebihi batas wewenang perawat atau mungkin sebaliknya, Pasien dan keluarganya menganggap bahwa perawat hanyalah pembantu dokter yang bertugas memasang infus, memberikan obat dan mengerjakan sesuatu hanya karena perintah dokter. Ketidakpahaman ini akan menimbulkan persepsi yang kurang baik dan akan mengganggu dalam proses hubungan pasien, keluarga pasien dengan perawat. Ketidakpahaman peran, baik dari sisi perawat maupun pasien dan keluarganya ini sangat mengganggu proses hubungan yang baik. Perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien tidak jarang dapat menimbulkan masalah terhadap pasien serta keluarga pasien. Tanggungjawab perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan dilakukan dengan memenuhi tanggungjawab terhadap masalah kesehatan pasien. Ketika pasien serta keluarganya membutuhkan pertolongan terhadap perawat, maka seharusnya keluarga pasien dapat mempercayakan terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh perawat dalam membantu menyembuhkan masalah kesehatannya. Perawat akan memberikan pertolongan kesehatan dengan baik, agar upaya untuk kesembuhan terhadap pasien bisa terwujud. 47 Terdapat beberapa Peraturan Perundang-Undangan perlindungan hukum terhadap perawat dalam menjalankan tugasnya, namun kenyataannya masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh keluarga pasien maupun oleh masyarakat lainnya terhadap perawat yang berada pada lingkungan rumah sakit masih banyak yang melakukan tuntutan bagi perawat ini. Dalam hal ini berarti terdapat kekurangan dalam aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengatasi suatu permasalahan. Dalam kekurangan undang-undang yang belum dapat membentuk perilaku taat hukum yang terjadi pelanggaran dilakukan oleh dari pihak pasien, keluarga pasien maupun masyarakat lain sesuai dengan tujuan dibentuknya hukum yaitu mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil dan memberikan perlindungan bagi tenaga kesehatan (perawat) secara aman dan nyaman dalam melaksanakan tugasnya. Perawat memiliki hak dalam memperoleh perlindungan hukum apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh pasien maupun keluarga pasien. Bahwa perawat juga telah melakukan pekerjaannya sesuai dengan keahliannya dalam meningkatkan serta mengembangkan ilmu pengetahuan dalam merawat seorang pasien. Perawat dengan keahliannya tersebut dapat memberikan suatu pelayanan yang bermutu sesuai dengan pedoman dasar pengembangan ilmu suatu rumah sakit. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesehatan, melakukan 47 Mundakir, 2016, Buku Ajar Komunikasi Pelayanan Kesehatan, Cet. I, Indomedia Pustaka Penerbit & Distributor, Yogyakarta, h. 104. penyembuhan penyakit, serta memulihkan pasien dengan diselenggarakan secara menyeluruh. 48 Perawat selain harus berlatar pendidikan keperawatan juga harus mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan baik. Dalam melaksanakan pekerjaannya perawat tidak hanya berhadapan dengan pasien namun dengan keluarga pasien juga. Standar layanan yang ada pada rumah sakit mencantumkan bahwa harus ada perlindungan hukum untuk tenaga kesehatan maupun tenaga medis serta perlindungan dari tindakan kekerasan yang sering terjadi dalam kondisi apapun. Karena hubungan antara keluarga pasien dan perawat menjadi hal sensitif dalam pelayanan kesehatan, di sisi lain perawat yang berinteraksi langsung dengan pasien serta keluarga pasien dihadapkan pada situasi yang rentan tindakan kekerasan baik secara mental maupun fisik. 49 Jaminan bagi perlindungan hukum bagi perawat terdapat pada sejumlah peraturan dalam bentuk perundang-undangan, antara lain Pada Pasal 29 ayat (1) huruf (s) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, bahwasanya rumah sakit mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memberikan bantuan hukum kepada semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugasnya. Dijelaskan juga pada Pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan memperoleh perlindungan hukum sepanjang 48 Muhammad Syafei, 2021, "Efektifitas Dalam Penerapan Hak Tenaga Kesehatan Untuk Menolak Keinginan Oleh Penerima Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Sesuai", Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang. 49 Very, "Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Keperawatan Dinilai Masih Lemah", <https://indonews.id/Perlindungan-Hukum-Tenaga-Kesehatan-Keperawatan-Dinilai-Masih-Lemah/>, Diakses tanggal 17 September 2021. melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional. Perawat mempunyai peran sangat penting dalam pemberian layanan kesehatan pada pasien dan masyarakat lainnya. Dalam menjalankan tugasnya, perawat berhak atas perlindungan hukum. Pasal 36 UU Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan yang menjelaskan bahwa seorang perawat melakukan praktik dibidang keperawatan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum sepanjang ia telah melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan standar pelayanan, standar prosedur operasional, standar profesi yang telah diatur dalam ketentuan hukum positif Indonesia. Perlindungan hukum dalam bentuk represif bahkan preventif sangat diperlukan hal ini dikarenakan bahwa perawat berhak dalam mendapatkan kepastian hukum apabila ia telah memberikan tindakan keperawatan yang sesuai dengan prosedur. Perlindungan hukum yang diperoleh perawat yaitu: a. Perlindungan hukum preventif yang menjelaskan mengenai, pencegahan terjadinya pertikaian melalui undang-undang yang diterbitkan tentang pendaftaran maupun praktik yang ada pada undang-undang kesehatan yang isinya bahwa setiap perawat yang akan melaksanakan praktik dengan fasilitas pelayanan kesehatan wajib mempunyai surat izin praktik perawat serta surat izin kerja b. Perlindungan hukum represif yaitu sebagai wujud perlindungan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan pertikaian. Perlindungan hukum represif ini diberikan oleh pemerintah berupa penerapan sanksi melalui peradilan apabila nantinya terjadi malpraktik oleh dokter ataupun oleh perawat. Perlindungan hukum ini diharapkan bisa memberikan rasa keadilan terhadap perawat dalam menjalankan tugasnya. Perlindungan hukum harus memperhatikan tahapan, yaitu perlindungan hukum yang dihasilkan dari ketentuan hukum, dan semua peraturan hukum yang diberikan oleh Pemerintah. Hukum bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain dan untuk melindungi masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Karena penerapan hukum menyangkut kepastian hukum, kepentingan dan keadilan maka teori perlindungan hukum untuk kepentingan tenaga kesehatan (perawat) yang melakukan pelayanan kesehatan dapat terjadi dalam pekerjaan sehari-hari khususnya di rumah sakit. Penegakan perlindungan hukum menciptakan kepastian hukum, manfaat dan keadilan bagi semua pihak, baik oleh perawat maupun pasien dan keluarganya. D. Lembaga Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merekomendasikan pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai pelaksana pemerintah. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah badan independen yang dibentuk dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban sesuai dengan kewajiban dan kewenangan yang diatur dengan undang-undang. Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merupakan lembaga independen tetapi bertanggung jawab kepada Presiden. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga dinyatakan sebagai badan yang

berkewajiban dan berwenang memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi atau korban pada semua tahapan acara pidana, **sebagaimana diatur dalam undang-undang**. 50 Tujuan undang-undang ini adalah untuk meyakinkan saksi dan atau korban dengan memberikan keterangan dalam acara pidana. **Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban** memiliki visi "mewujudkan **perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana**". Visi ini menyiratkan bahwa lembaga tersebut memiliki kewajiban hukum sebagai fokus untuk melindungi saksi dan korban. Lembaga ini harus memiliki kemampuan untuk menciptakan kondisi di mana saksi dan atau korban merasa benar-benar dilindungi. Dengan begitu, mereka lebih leluasa dalam mengungkap kasus di bawah hukum pidana. Beberapa misinya antara lain: 1. **Perlindungan dan pelaksanaan hak-hak saksi dan korban dalam hukum pidana**. 2. **Pembentukan lembaga khusus untuk melindungi dan memenuhi hak-hak saksi dan korban**. 3. **Memperkuat dasar hukum dan kapasitas untuk menggunakan hak-hak saksi dan korban**. 4. **Membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan dalam rangka pemenuhan hak saksi dan korban**. Menciptakan **kondisi yang kondusif dan partisipasi masyarakat** untuk melindungi **saksi dan korban**.⁵¹ Kurangnya keseimbangan terhadap perlindungan korban kejahatan semakin memperberat penderitaan yang dia dapatkan. Akibatnya, ketika pelaku 50 John Kenedi, 2020, **Perlindungan Saksi Dan Korban**, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 62. 51 Ibid, h. 66. **kejahatan dijatuhi sanksi oleh pengadilan, kondisi pada korban kejahatan kebanyakan tidak diperdulikan sama sekali**. Masalah keadilan ini seharusnya tidak hanya berlaku pada **pelaku kejahatan saja tetapi** seharusnya berlaku pada **korban kejahatan**. Seringkali **hukum** mengedepankan hak-hak tersangka ataupun terdakwa pada proses penyelesaian perkara pidana, sedangkan hak-hak korban diabaikan.⁵² Pentingnya perlindungan hukum korban kejahatan ini sebagai bagaian dari perlindungan terhadap masyarakat agar di wujudkan **dalam berbagai bentuk, seperti pemberian kompensasi, pelayanan medis dan juga bantuan hukum**. Perlunya perhatian khusus pada korban, selain dirinya sebagai saksi yang mengetahui terjadinya tindak kejahatan. Karena, keberadaan korban **sebagai subyek hukum yang mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum**. Adanya empati terhadap korban kejahatan saat penanganan perkara pidana seharusnya juga dilaksanakan atas dasar belas kasih maupun rasa hormat atas martabat korban. Pada saat ini seringkali seseorang mengalami penderitaan secara fisik, mental maupun materiil akibat dari tindak pidana yang menimpa orang tersebut. Pada dasarnya seseorang terkadang merasa takut untuk menggunakan hak-haknya karena suatu alasan misalnya, adanya rasa ketakutan dikemudian hari karena masyarakat tahu atas perbuatan yang **menimpa dirinya**, korban **menolak untuk mengajukan ganti kerugian karena** takut nantinya **prosesnya akan berkepanjangan dan berlarut-larut yang dapat menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan** pada korban. 52 Ibid, h. 80. Maka dari itu terdapat beberapa hak umum yang diberikan terhadap korban atau keluarga korban kejahatan, yaitu sebagai berikut: a. **Hak untuk mendapatkan ganti rugi atas penderitaan yang dia alami**. **Ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau dari pihak lainnya, seperti negara** maupun oleh **lembaga khusus yang dibentuk supaya menangani masalah ganti rugi bagi korban kejahatan**;⁵³ b. **Hak untuk mendapatkan pembinaan serta rehabilitas**, agar korban menghilangkan rasa trauma atas tindak kejahatan tersebut; c. **Hak memperoleh bantuan hukum** agar masalah tersebut memberikan rasa adil bagi korban; d. **Korban kejahatan mendapatkan akses untuk pelayanan medis**; e. **Memperoleh pemberitahuan jika pelaku kejahatan dikeluarkan dari tahanan untuk sementara waktu atau apabila pelaku menjadi buronan tahanan**; f. **Mendapatkan informasi penyelidikan polisi atas kejahatan yang dilakukan pada korban**; g. **Korban mempunyai hak untuk merahasiakan atas identitas pribadi dirinya**.⁵⁴ E. **Bantuan Hukum Terhadap Perawat Bantuan hukum yang diterima oleh perawat merupakan bagian dari upaya perlindungan hukum bersifat represif yang diberikan kepada perawat ketika ada dugaan pelanggaran perawat dalam menjalankan tugas asuhan keperawatan yang sudah profesionalisme dalam pelayanan kesehatan**.⁵⁵ Bantuan 53 Ibid h. 83. 54 Ibid h. 84. 55 Sukendar, **Aris Prio Agus Santoso, 2019, Tindak Pidana Dalam Praktik Keperawatan Mandiri (Perlindungan Hukum Bagi Perawat Dan Pasien)**, Nuha Medika, Yogyakarta, h. 101. **hukum perawat pada LBH-PI atau Lembaga Bantuan Hukum-Perawat Indonesia**, dengan adanya **Lembaga Bantuan Hukum-Perawat Indonesia ini membantu perawat dalam penyelesaian masalah yang kurang memihak kepada perawat dan membantu perawat jika tersangkut masalah hukum**.⁵⁶ Tujuan dengan adanya **Lembaga Bantuan Hukum-Perawat Indonesia ini adalah sebagai berikut**: a. **Membentuk tatanan masyarakat hukum yang terbina atas tatanan hubungan sosial yang adil dan beradab serta berperikemanusiaan secara demokratis**. b. **Mewujudkan suatu peranan hukum serta administrasi agar mampu menyediakan bagaimana cara untuk menikmati dan memperoleh keadilan hukum bagi perawat**. c. **Mewujudkan bagaimana sistem ekonomi, politik, serta budaya yang membuka akses untuk setiap perawat agar turut serta menentukan setiap keputusan yang berkenaan dengan tujuan mereka, dan menyatakan bahwa setiap tindakannya harus menghormati dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia**. d. **Sebagai media perantara antara perawat dengan aparat penegak hukum**. e. **Adanya pengabdian sosial oleh perawat dalam menyelenggarakan upaya kesehatan**.⁵⁷ 56 Ibid, h. 106. 57 Ibid, h. 107. **BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil paparan penelitian yang telah dibahas oleh penulis pada bab sebelumnya, oleh karena itu dapat disimpulkan sebagai berikut**: 1. **Pelayanan kesehatan yang terarah dan terpadu diberikan kepada masyarakat agar bisa menikmati pelayanan kesehatan yang sesuai dengan apa yang dia butuhkan maupun dia inginkan**. Namun demikian dalam diberikannya **pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional** oleh tenaga kesehatan (perawat) masih saja tidak diberikan apresiasi oleh pasien maupun keluarga pasien. Keluarga pasien masih saja melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap perawat disaat perawat memberikan pelayanan kesehatan terhadap keluarganya, seperti melakukan pemukulan dan berkata kasar pada perawat Kasus hukum yang menimpa perawat pada RSUD Sayang Cianjur masuk dalam kriteria penganiayaan. 2. **Bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan terhadap perawat ini sangatlah penting dalam menangani kasus penganiayaan, agar menghindari terulangnya kasus-kasus yang sama**. Upaya yang harus dilakukan untuk menimbulkan efek jera adalah memberikan sanksi pidana terhadap pelaku sesuai dengan perbuatannya. Melihat banyaknya kasus kekerasan terhadap (perawat) dan berbagai macam motifnya, maka dari itu perlu adanya sanksi pidana yang dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku penganiayaan terhadap perawat. Dengan adanya pertanggungjawaban pidana ini juga memberikan contoh kepada masyarakat agar tidak melakukan penganiayaan terhadap perawat dan supaya lebih menghormati profesi perawat dalam menjalankan tugasnya. **Hukum pidana mempertanggungjawabkan pidana kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang telah dirumuskan oleh Undang-Undang**, sehingga **seseorang dapat dipertanggung-jawabkan pidana jika telah melakukan tindak pidana**. Jenis dan sanksi perbuatan penganiayaan terdapat pada Pasal 351-358 KUHP. Perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh keluarga pasien ini tergolong ke dalam **penganiayaan biasa**, maka **Penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan**. Pasal 351 ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa "Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu: a. **Terdapat suatu tindak pidana**; b. **Adanya kesalahan**; c. **Adanya kemampuan bertanggungjawab**; d. **Tidak ada alasan pemaaf**. Dengan diberikan sanksi hukum terhadap pelaku ini memperlihatkan eksistensi hukum dalam suatu masyarakat, supaya mematuhi aturan tersebut. Karena hukum itu sendiri merupakan seperangkat norma yang diajarkan acuan sekaligus harus ditaati oleh semua masyarakat. Dalam hal pertanggungjawaban pidana maka pelaku harus memenuhi pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuat. Pelaku tindak pidana penganiayaan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, supaya tidak terjadinya kekerasan secara fisik maupun psikologis kepada perawat. 3. **Pentingnya perlindungan hukum terhadap perawat ketika menjalankan tugasnya sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Keperawatan, dalam memberikan pelayanan kesehatan supaya para perawat yang bekerja sesuai prosedur lebih tenang dan terjamin**. Karena di sisi lain perawat yang berinteraksi langsung dengan pasien dihadapkan pada situasi yang rentan tindakan kekerasan baik secara mental maupun fisik, maka dari itu diperlukanlah perlindungan hukum terhadap perawat. B. **Saran Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya dan kesimpulan yang ada pada penelitian ini, maka penulis akan memberikan saran dari paparan di atas yaitu sebagai berikut** : 1. **Hendaknya keluarga pasien atau masyarakat yang lainnya lebih menjaga kesabaran dan berhati-hati dalam bertindak kepada perawat yang memberikan pelayanan kesehatan, maka dari itu diperlukan upaya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hukum pidana, supaya masyarakat bisa mengetahui dan memahami bahwa melakukan tindak pidana seperti tindak pidana penganiayaan terhadap perawat akan dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada**. 2. **Hendaknya dibuat Peraturan yang lebih spesifik tentang tindak pidana penganiayaan ini, dikarenakan pada Peraturan Perundang-Undangan yang ada tidak menjelaskan apa saja yang termasuk ke dalam tindakan penganiayaan**. Maka dari itu akan mempermudah masyarakat untuk

memahami bagaimana eksistensi hukum pidana serta perbuatan-perbuatan yang termasuk ke dalam penganiayaan. 3. Untuk mendapatkan kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh perawat, hendaknya di dalam Undang-Undang yang membahas mengenai perlindungan hukum, dicantumkan pula mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diperoleh perawat. Supaya ini bisa diketahui oleh perawat dan juga oleh tenaga kesehatan yang lainnya mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum yang didapatkannya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76